



**PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
SHORINJI KEMPO
20-25 AGUSTUS 2023**

Sekretariat : Ruko 21 Klampis A – 14, Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya
Telp. 031-5946404/ 031-5995578
Email: sekretariat@perkemijatim.or.id ; perkemijatim@gmail.com
Website : www.perkemijatim.or.id



Nomor : 203/Jatim-KU/VIII/2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Perubahan Peraturan Pertandingan**
Babak Kualifikasi PON-XXI Tahun 2023

Kepada Yth.
Ketua Umum PERKEMI Pengurus Provinsi se – Indonesia
di
Tempat

Salam Persaudaraan,


Sehubungan dengan telah dilakukan perubahan Peraturan Pertandingan (PP) pada Babak Kualifikasi PON XXI Tahun 2023 oleh PB PERKEMI, maka dengan ini kami kirimkan Revisi Peraturan Pertandingan Babak Kualifikasi PON XXI Tahun 2023 (*sebagaimana terlampir*) untuk dipatuhi seluruh Kontingen PERKEMI Pengurus Provinsi se-Indonesia.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya terima kasih.

Demi Tanah Air, Demi Persaudaraan, Demi Kemanusiaan.


**PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN SHORINJI KEMPO
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023**

Ketua Panitia Pelaksana,


Dr. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS, S.T., M.HP.
Tgl : 3 Agustus 2023

DISETUJUI OLEH PB PERKEMI

Ketua Umum PB Perkemi,


Laksdya TNI (Purn) Dr. Agus Setiadji, S.A.P, M.A.
Tgl : 3 Agustus 2023

TECHNICAL HANDBOOK

BABAK KUALIFIKASI CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO PON XXI 2024 ACEH - SUMATERA UTARA TAHUN 2023



PERKEMI

**Surabaya, Jawa Timur
Graha 10 November - ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember),
20-25 Agustus 2023**

**PERSAUDARAAN SHORINJI KEMPO INDONESIA
2023**

PERATURAN PELAKSANA

BABAK KUALIFIKASI CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO PON XXI 2024 ACEH – SUMATERA UTARA TAHUN 2023

Pasal 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Babak Kualifikasi Cabang Olahraga Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara Tahun 2023 diselenggarakan di **Kota Surabaya** Provinsi **Jawa Timur** pada tanggal **20 - 25 Agustus 2023**, selanjutnya disebut "**Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh – Sumatera Utara**".
- 1.2. Demi kelancaran persiapan dan penyelenggaraan Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara di **Kota Surabaya** Tahun 2023, perlu diadakan dan diberlakukan suatu Peraturan Pelaksana yang **harus diikuti dan dipatuhi semua pihak yang turut serta tanpa ada yang dikecualikan**.

Pasal 2 TEMA

Tema Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 di **Kota Surabaya**, Provinsi **Jawa Timur** adalah :

***“DENGAN JIWA PERSAUDARAAN SHORINJI KEMPO KITA JUNJUNG TINGGI
NASIONALISME DAN KEUTUHAN NKRI “***

Pasal 3 WAKTU DAN TEMPAT

3.1. WAKTU

Pertandingan Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal **20 – 25 Agustus 2023**.

3.2. TEMPAT

Pertandingan Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 akan dilaksanakan di **Graha 10 Nopember – ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), Jl. Raya ITS Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur**.

3.3. JADWAL

- a. Penerimaan Wasit : 19 Agustus 2023, pukul 08.00 WIB
- b. Penerimaan Kontingen : 20 Agustus 2023, pukul 08.00 WIB
- c. Penyegaran Wasit / Refreshing Wasit : 19 Agustus 2023, pukul 13.00 s/d selesai
- d. Penimbangan Berat Badan : 20 Agustus 2023, pukul 08.00 s/d selesai
- e. Rapat Teknis : 20 Agustus 2023, pukul 10.00 WIB s/d selesai (offline).
- f. Pelaksanaan Pertandingan : 21 - 24 Agustus 2023
- g. Kembali ke daerah masing-masing : 25 Agustus 2023, pukul 12.00 WIB (Checkout Hotel).

Pasal 4 PELAKSANAAN

- 4.1. Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 di **Kota Surabaya** dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana (**Panpel**) yang bertanggung jawab kepada PB. PERKEMI.
- 4.2. Dalam pelaksanaannya, Panitia Pelaksana dibantu oleh pejabat teknis (Koordinator Pertandingan, Dewan Arbitrase dan Wasit) yang diangkat serta bertanggung jawab secara berjenjang kepada PB. PERKEMI.

Pasal 5 PESERTA

5.1. PESERTA

- 5.1.1. Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 adalah utusan PERKEMI Pengprov, wajib diikuti oleh peserta dari seluruh provinsi di Indonesia dan merupakan babak kualifikasi untuk mengikuti PON XXI tahun 2024.
- 5.1.2. Tuan rumah PON XXI Aceh - Sumut tahun 2024, yaitu peserta/kontingen dari Provinsi **Aceh** dan **Sumatra Utara** tetap dapat mengikuti PON XXI Tahun 2024, tanpa terpengaruh hasil pertandingan babak penyisihan pada Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023.
- 5.1.3. Untuk Daerah Otonomi Baru yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Pegunungan mengacu pada Surat KONI Nomor : 644/BPP/V/23 tentang Keikutsertaan Atlet DOB pada PON XXI Aceh-Sumut 2024 (**Lampiran-G**).
- 5.1.4. Peserta Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 ini adalah seorang kenshi yang mempunyai tingkat **minimal I Kyu** dan **maksimal III DAN** serta tidak sedang dalam proses mutasi dan sudah berkedudukan tetap minimal 1 (satu) tahun di daerah/provinsi yang diwakilinya.
- 5.1.5. Seorang peserta atau kenshi Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 hanya diperkenankan mengikuti maksimal **2 (dua) nomor pertandingan**.

5.2. JUMLAH PESERTA

Jumlah peserta Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 maksimum berjumlah 800 orang, terdiri dari atlet, tim manajer dan ofisial.

5.3. OFISIAL

- 5.3.1. Setiap PERKEMI Pengprov peserta prakualifikasi wajib mengikutsertakan **minimal 1** (satu) orang Ofisial dan maksimal **20% (dua puluh persen)** dari jumlah atlet.
- 5.3.2. Setiap peserta pertandingan yang tidak didampingi Ofisial akan ditolak dan tidak dibenarkan mengikuti pertandingan.
- 5.3.3. Setiap ofisial ketika mendampingi peserta dalam arena pertandingan wajib menggunakan Dogi.
- 5.3.4. Setiap Ofisial dengan dalih apapun tidak dibenarkan mengikuti pertandingan.
- 5.3.5. Setiap Ofisial di Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 ini sedapat mungkin adalah seorang Kenshi yang telah mengetahui dan memahami setiap peraturan PERKEMI dan peraturan Pertandingan Shorinji Kempo yang berlaku, akan tetapi Ofisial dapat pula dijabat oleh seorang non-Kenshi

yang merupakan anggota PERKEMI (Biasa atau Luar Biasa) atau merupakan anggota Pengurus dari Pengprov / Cabang PERKEMI yang bersangkutan serta harus mengetahui dan memahami peraturan PERKEMI, Peraturan Pertandingan Embu dan Peraturan Pertandingan Randori yang berlaku termasuk peraturan pelaksanaan pertandingan.

5.4. KUALIFIKASI PESERTA

- 5.4.1. Setiap peserta Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 harus seorang Kenshi yang benar-benar terdaftar di salah satu Dojo dibawah kewenangan Provinsi yang mengutusny.
- 5.4.2. Setiap peserta harus memakai Dogi yang bersih serta rambut yang rapi. Peserta yang tidak memenuhi syarat tersebut dianggap tidak "**Qualified**" untuk bertanding, oleh karenanya **dapat didiskualifikasi**.
- 5.4.3. Panpel dapat menolak setiap peserta dan / atau Oficial untuk Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023, apabila persyaratan sebagaimana disebutkan di atas tidak dipenuhi.

5.5. PENDAFTARAN

- 5.5.1. Pendaftaran daerah dan nama peserta dilaksanakan dengan formulir pendaftaran sebagaimana diberlakukan sesuai dengan peraturan panitia pelaksana yang terdiri dari *By Number* dan *By Name*.
- 5.5.2. Pendaftaran *By Name*, randori perorangan, embu pasangan dan embu beregu, nama peserta harus dilampirkan dan untuk embu disertai urutan 6 (enam) komposisi yang akan dimainkan.
- 5.5.3. Daftar peserta dan susunan teknik/komposisi yang akan dimainkan, paling lambat sudah diterima oleh Panpel pada tanggal **15 Juli 2023**, **bagi yang terlambat dianggap mengundurkan diri**.

Pasal 6 PERSYARATAN PESERTA

6.1. BATAS UMUR

Untuk peserta pertandingan **Embu** berusia tepat atau lebih dari **15 (lima belas) tahun** pada tanggal **20 Agustus 2023** dan peserta **Randori** berusia tepat atau lebih dari **18 (delapan belas) tahun** pada tanggal **20 Agustus 2023**. Batasan umur harus dibuktikan dengan Akte Kelahiran, Surat Kenal Lahir, KTP dan/atau bukti lain yang sah dan dapat diterima oleh panpel tentang keabsahannya.

6.2. PEMBUKTIAN BATASAN UMUR

Setiap kontingen PERKEMI Provinsi berkewajiban untuk memberikan bukti yang sah sehubungan dengan persyaratan pada pasal 6.1 diatas, yaitu dengan fotokopi yang dilegalisir pihak berwenang dari Akte Kelahiran, Surat Kenal Lahir, KTP dan/atau bukti lain yang sah dan dapat diterima oleh **Panitia Pelaksana**.

6.3. PEMBUKTIAN BATASAN TINGKATAN

Setiap PERKEMI Provinsi berkewajiban memberikan bukti yang sah sehubungan dengan persyaratan pertandingan yaitu dengan sertifikat tingkatan yang dapat diterima oleh Panitia Pelaksana atau secara tertulis **disetujui oleh PB Perkemi**.

6.4. DOMISILI PESERTA

Setiap peserta harus tercatat sebagai anggota PERKEMI yang berada di wilayah PERKEMI Provinsi yang mengutusinya, dan senyatanya telah berdomisili di wilayah PERKEMI Provinsi yang diwakilinya tersebut minimal 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

6.5. PEMBUKTIAN DOMISILI

Setiap PERKEMI Provinsi berkewajiban untuk memberikan bukti yang sah sehubungan dengan persyaratan pasal 6.4 diatas, yaitu dengan fotokopi yang dilegalisir **KTP, Kartu Keluarga** atau **bukti lain** yang dapat diterima oleh Panitia Pelaksana.

6.6. BATASAN NOMOR DAN KELAS PERTANDINGAN YANG DIKUTI

Setiap atlit yang mewakili Provinsi maksimal hanya diperbolehkan mengikuti **2 (dua)** nomor pertandingan yang berbeda.

**Pasal 7
KELOMPOK, JENIS DAN NOMOR PERTANDINGAN**

7.1. Pada Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023, akan dipertandingkan 22 (dua puluh dua) nomor pertandingan yang memperebutkan **22 Medali Emas, 22 Medali Perak** dan **32 Medali Perunggu (Juara 3 bersama pada nomor randori perorangan).**

7.2. Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 mempertandingkan :

7.2.1. KELOMPOK PUTRA

Nomor/Kelas Pertandingan

1. Randori Perorangan Putra 50 – 55 Kg
 2. Randori Perorangan Putra >55 – 60 Kg
 3. Randori Perorangan Putra >60 – 65 Kg
 4. Randori Perorangan Putra >65 – 70 Kg
 5. Randori Perorangan Putra >70 Kg
 6. Embu Berpasangan Putra Yudansha I Dan
 7. Embu Berpasangan Putra Yudansha II / III Dan
 8. Embu Beregu Putra
 9. Embu Berpasangan Putra Kyukenshi
- Jumlah medali**

	Medali Diperebutkan			Medali Dipersiapkan		
	emas	perak	perunggu	emas	perak	perunggu
1	1		2	1	1	2
2	1		2	1	1	2
3	1		2	1	1	2
4	1		2	1	1	2
5	1		2	1	1	2
6	1	1	1	2	2	2
7	1	1	1	2	2	2
8	1	1	1	6	6	6
9	1	1	1	2	2	2
Jumlah	9	9	14	17	17	22

7.2.2. KELOMPOK PUTRI

Nomor/Kelas Pertandingan

10. Randori Perorangan Putri 45 – 50 Kg
 11. Randori Perorangan Putri >50 – 55 Kg
 12. Randori Perorangan Putri >55 – 60 Kg
 13. Randori Perorangan Putri >60 – 65 Kg
 14. Randori Perorangan Putri >65 Kg
 15. Embu Berpasangan Putri Yudansha I Dan
 16. Embu Berpasangan Putri Yudansha II / III Dan
 17. Embu Beregu Putri
 18. Embu Berpasangan Putri Kyukenshi
- Jumlah medali**

	Medali Diperebutkan			Medali Dipersiapkan		
	emas	perak	perunggu	emas	perak	perunggu
10	1		2	1	1	2
11	1		2	1	1	2
12	1		2	1	1	2
13	1		2	1	1	2
14	1		2	1	1	2
15	1	1	1	2	2	2
16	1	1	1	2	2	2
17	1	1	1	6	6	6
18	1	1	1	2	2	2
Jumlah	9	9	14	17	17	22

7.2.3. KELOMPOK CAMPURAN

Nomor/Kelas Pertandingan

- 19. Embu Berpasangan Campuran Yudansha I Dan
 - 20. Embu Berpasangan Campuran Yudansha II / III Dan
 - 21. Embu Beregu Campuran
 - 22. Embu Berpasangan Campuran Kyukenshi
- Jumlah medali**

	Medali Diperebutkan			Medali Dipersiapkan		
	emas	perak	perunggu	perak	emas	perunggu
19.	1	1	1	2	2	2
20.	1	1	1	2	2	2
21.	1	1	1	6	6	6
22.	1	1	1	2	2	2
Jumlah	4	4	4	12	12	12
Total	22	22	32	46	46	56

Total Medali yang diperebutkan dan disiapkan

7.3. PENJELASAN NOMOR DAN KELAS PERTANDINGAN

7.3.1 Kelompok PUTRA

- a. **Randori Perorangan Putra kelas 50 – 55 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putra yang mempunyai **berat badan** 50 Kg sampai dengan maksimal 55 Kg.
- b. **Randori Perorangan Putra kelas >55 – 60 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putra yang mempunyai **berat badan** lebih dari 55 Kg sampai dengan maksimal 60 Kg.
- c. **Randori Perorangan Putra kelas >60 – 65 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putra yang mempunyai **berat badan** lebih dari 60 Kg sampai dengan maksimal 65 Kg.
- d. **Randori Perorangan Putra kelas >65 – 70 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putra yang mempunyai **berat badan** lebih dari 65 Kg sampai dengan maksimal 70 Kg.
- e. **Randori Perorangan Putra kelas >70 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putra yang mempunyai **berat badan** lebih dari 70 Kg.
- f. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Putra Yudansha I DAN**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putra pemegang tingkatan I DAN.
- g. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Putra Yudansha II / III DAN**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putra pemegang tingkat minimal II DAN dan maksimal III DAN.
- h. **Embu (Kerapihan Teknik) Beregu Putra**, yaitu :
Terdiri dari 6 (enam) Kenshi Putra minimal tingkat I KYU dan maksimal III DAN.
- i. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Putra Kyukenshi**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putra pemegang tingkatan I KYU.

7.3.2 Kelompok PUTRI

- a. **Randori Perorangan Putri kelas 45 – 50 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putri yang mempunyai **berat badan** 45 Kg sampai dengan maksimal 50 Kg.
- b. **Randori Perorangan Putri kelas >50 – 55 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putri yang mempunyai **berat badan** lebih dari 50 Kg sampai dengan maksimal 55 Kg.
- c. **Randori Perorangan Putri kelas >55 – 60 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putri yang mempunyai **berat badan** lebih dari 55 Kg sampai dengan maksimal 60 Kg.

- d. **Randori Perorangan Putri kelas >60 – 65 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putri yang mempunyai **berat badan** lebih dari 60 Kg sampai dengan maksimal 65 Kg.
- e. **Randori Perorangan Putri kelas > 65 Kg**, yaitu :
Peserta dibatasi pada Kenshi Putri yang mempunyai **berat badan** lebih dari 65 Kg.
- f. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Putri Yudansha I DAN**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putri pemegang tingkatan I DAN.
- g. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Putri Yudansha II / III DAN**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putri pemegang tingkat minimal II DAN dan maksimal III DAN.
- h. **Embu (Kerapihan Teknik) Beregu Putri**, yaitu :
Terdiri dari 6 (enam) Kenshi Putri minimal tingkat I KYU dan maksimal III DAN.
- i. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Putri Kyukenshi**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putri pemegang tingkatan I KYU.

7.3.3 Kelompok CAMPURAN

- a. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Campuran Yudansha I DAN**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putra dan Putri pemegang tingkatan I DAN.
- b. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Campuran Yudansha II / III DAN**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putra dan Putri pemegang tingkat minimal II DAN dan maksimal III DAN.
- c. **Embu (Kerapihan Teknik) Beregu Campuran**, yaitu :
Terdiri dari 3 (tiga) Kenshi Putra dan 3 (tiga) Kenshi Putri pemegang tingkat minimal I KYU dan maksimal III DAN.
- d. **Embu (Kerapihan Teknik) Berpasangan Campuran Kyukenshi**, yaitu :
Pasangan Kenshi Putra dan Putri pemegang tingkatan I KYU.

- 7.4. Setiap kontingen PERKEMI Pengprov hanya diperbolehkan mengikutsertakan 1 (satu) orang peserta untuk setiap nomor pertandingan di kelas Randori, dan 1 (satu) pasangan Embu untuk setiap nomor Pertandingan Embu Berpasangan dan 1 (satu) regu Embu untuk setiap Nomor Embu Beregu.
- 7.5. Setiap peserta putra dilarang mengikuti nomor dan kelas pertandingan kelompok putri, demikian pula setiap peserta putri dilarang mengikuti nomor dan kelas pertandingan kelompok putra.
- 7.6. Sesuai dengan pasal 6.6, maka kenshi dari kontingen masing-masing hanya diperbolehkan mengikuti 2 (dua) nomor pertandingan yang berbeda.

Pasal 8 SISTEM PERTANDINGAN

8.1. EMBU BERPASANGAN

- 8.1.1. Pertandingan Embu Berpasangan menggunakan peraturan dari *World Shorinji Kempo Organization* (WSKO) dengan sistem 6 (enam) Komposisi Teknik.
- 8.1.2. Apabila jumlah peserta/kontingen sampai dengan 10 (sepuluh) kontingen, maka Pertandingan Embu Berpasangan ini dibagi dalam 2 (dua) babak yaitu Babak Pertama dan Babak Kedua. Nilai yang diperoleh pada babak pertama dan babak kedua akan dijumlah, kemudian dibagi 2 (dua). Hasil pembagian merupakan hasil akhir yang akan dipergunakan untuk menentukan pemenang.
- 8.1.3. Apabila jumlah peserta/kontingen lebih dari 10 (sepuluh) kontingen, maka akan dibagi kedalam 2 (dua) POOL. Dalam penyisihan Pool tersebut akan dipertandingkan

sebanyak 2 kali. Nilai yang diperoleh pada babak pertama dan babak kedua akan dijumlah, kemudian dibagi 2 (dua). Hasil pembagian merupakan hasil akhir yang akan dipergunakan untuk menentukan urutan pemenang yang akan mengikuti babak Final.

- 8.1.4. Jumlah peserta yang akan lolos dan bertanding pada babak final berjumlah 10 (sepuluh) peserta yang diambil dari rangking 1 sampai dengan 5 dari masing-masing Pool. Pertandingan dalam babak final dilaksanakan dalam 1 kali pertandingan.
- 8.1.5. Apabila dalam peserta tersebut mendapat angka yang sama maka akan diberlakukan tata cara pemilihan pemenang sesuai Peraturan Pertandingan Embu.

8.2. EMBU BEREGU

- 8.2.1. Pertandingan Embu Beregu menggunakan peraturan dari *World Shorinji Kempo Organization (WSKO)* dengan sistem 6 (enam) Komposisi Teknik. Penempatan komposisi solo embu/"*tandoku*" berada pada urutan komposisi **awal (ke-1) dan akhir (ke-6)**, sedangkan komposisi kumi embu / "*paired embu*" ditempatkan pada komposisi ke-2 (dua) hingga ke-5 (lima).
- 8.2.2. Apabila jumlah peserta/kontingen sampai dengan 10 (sepuluh) kontingen, maka Pertandingan Embu Beregu ini dibagi dalam 2 (dua) babak yaitu Babak Pertama dan Babak Kedua. Nilai yang diperoleh pada babak pertama dan babak kedua akan dijumlah, kemudian dibagi 2 (dua). Hasil pembagian merupakan hasil akhir yang akan dipergunakan untuk menentukan pemenang.
- 8.2.3. Apabila jumlah peserta/kontingen lebih dari 10 (sepuluh) kontingen, maka akan dibagi kedalam 2 (dua) POOL. Dalam penyisihan Pool tersebut akan dipertandingkan sebanyak 2 kali. Nilai yang diperoleh pada babak pertama dan babak kedua akan dijumlah, kemudian dibagi 2 (dua). Hasil pembagian merupakan hasil akhir yang akan dipergunakan untuk menentukan urutan pemenang yang akan mengikuti babak Final.
- 8.2.4. Jumlah peserta yang akan lolos dan bertanding pada babak final berjumlah 10 (sepuluh) peserta yang diambil dari rangking 1 sampai dengan 5 dari masing-masing Pool. Pertandingan dalam babak final dilaksanakan dalam 1 kali pertandingan.
- 8.2.5. Apabila dalam peserta tersebut mendapat angka yang sama maka akan diberlakukan tata cara pemilihan pemenang sesuai Peraturan Pertandingan Embu.

8.3. LARANGAN EMBU, WAKTU EMBU DAN PENGURANGAN NILAI

8.3.1. LARANGAN EMBU

Peserta Embu baik pada Embu Berpasangan maupun Embu Beregu dilarang menggunakan teknik yang bukan pada tingkatannya.

8.3.2. WAKTU EMBU

Permainan Embu Dewasa pada prinsipnya harus berlangsung antara **1 menit 30 detik** sampai dengan **2 menit**.

8.3.3. PENGURANGAN NILAI

Pengurangan nilai dari skor penuh harus diterapkan pada nomor embu berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Deskripsi	Pengurangan dari Keseluruhan Nilai
Waktu kompetisi embu lebih pendek daripada jangka waktu minimum yang diperkenankan *	5 poin dikurangi untuk setiap 10 detik lebih pendek daripada jangka waktu yang ditentukan
Waktu kompetisi embu lebih lama daripada jangka waktu maksimal yang diperkenankan *	5 poin dikurangi untuk setiap 10 detik lebih lama daripada jangka waktu yang ditentukan
Embu terdiri dari kurang daripada 6 komposisi	10 poin
Embu terdiri dari lebih daripada 6 komposisi	10 poin
Penggunaan teknik yang tidak layak bagi tingkatan peserta	10 poin dikurangi dari keseluruhan nilai bagi setiap teknik yang digunakan
Grup embu, bilamana seluruh anggota tidak melakukan kumi / embu solo atau gerakan yang sama	10 poin
Grup embu, bilamana "Sannin-gake" digunakan	Diskualifikasi

Daftar pengurangan nilai pada Embu :

	Waktu Kompetisi Embu	Jumlah poin yang dikurangi dari keseluruhan nilai
Lebih Pendek	1 menit 10 detik – 1 menit 19 detik	10
	1 menit 20 detik – 1 menit 29 detik	5
Jangka waktu yang ditentukan	1 menit 30 detik - 2 menit	0
Lebih Lama	2 menit 1 detik – 2 menit 10 detik	5
	2 menit 11 detik – 2menit 20 detik	10

8.4. RANDORI PERORANGAN

- 8.4.1. Pertandingan Randori Perorangan ini menggunakan peraturan pertandingan PERKEMI.
- 8.4.2. Peserta Randori perorangan untuk masing-masing kelas akan dibagi menjadi 2 (dua) Pool, yaitu Pool A dan Pool B. Setiap peserta akan ditempatkan pada Diagram/bagan pertandingan masing-masing Pool sesuai nomor undian yang diputuskan pada saat *technical meeting*.
- 8.4.3. Masing-masing peserta Randori di setiap Pool akan bertanding dengan menggunakan sistem '**Double Elimination**'.
- 8.4.4. Sistem '**Double Elimination**' atau '2 kali kalah akan gugur' adalah Peserta yang mengalami 2 kali kalah dalam bertanding akan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti pertandingan randori berikutnya.
- 8.4.5. Diagram/*Bracket*/Bagan system 'Double Elimination' atau 'sistem 2 kali kalah akan gugur' membagi peserta ke dalam dua bagan, bagan menang (**winners bracket**) dan bagan kalah (**loser's bracket**). Setiap peserta mengikuti urutan *games* (permainan) yang sudah ditetapkan dalam Diagram/*Bracket*/Bagan saat *technical meeting* untuk setiap kelasnya. Peserta yang menang pertandingan/permainan/*games* putaran pertama melanjutkan permainan dalam bagan menang (**winners bracket**) dan yang

kalah masuk ke bagan kalah (*loser's bracket*). Bagan menang (*winners bracket*) dijalankan sama seperti sistem gugur biasa atau *Single Elimination*, hanya saja yang kalah di tiap putaran masih bisa bermain dan akan "turun" ke Diagram/bagan kalah sesuai nomor permainannya di Diagram *loser's bracket*. Diagram bawah/*loser's bracket* akan melanjutkan permainan dengan sistem gugur biasa atau *Single Elimination*.

- 8.4.6. Penentuan Juara Pool randori dengan sistem 2 kali kalah akan dijadwalkan sebagai rangkaian 2 kemungkinan pertandingan. Peserta pada bagan menang (*winners bracket*) akan bertemu dengan pemenang dari Diagram/bagan kalah (*loser's bracket*) untuk penentuan Juara Pool. Apabila pemenangnya langsung dari peserta Diagram/bagan menang (*winners bracket*) maka dinyatakan sebagai Juara Pool dan peserta yang kalah menjadi *Runner up* Pool/Juara II Pool. Apabila pemenang dari Diagram/bagan kalah (*loser's bracket*) maka pertandingan akan diulang sekali lagi untuk menentukan Juara Pool karena peserta dari bagan menang (*winners bracket*) baru kalah sekali. Siapapun yang memenangkan pertandingan ulang ini akan keluar sebagai Juara Pool dan yang kalah sebagai *Runner Up* Pool atau Juara II Pool.
- 8.4.7. Masing-masing Juara Pool (Pool A dan Pool B) akan bertanding menggunakan sistem gugur (*single elimination*) untuk menentukan juara di kelasnya.
- 8.4.8. Masing-masing *Runner Up* Pool tidak bertanding lagi dan keluar sebagai Juara III bersama pada pertandingan Randori di kelasnya.
- 8.4.9. Penentuan 8 besar peserta masing-masing kelas adalah ranking 1 sampai dengan 4 masing-masing Pool untuk setiap kelasnya. Sedangkan apabila penentuan 6 besar peserta masing-masing kelas adalah ranking 1 sampai dengan 3 masing-masing Pool untuk setiap kelasnya. Jika ada peserta yang mengundurkan diri di Pool terkait, maka peserta ranking berikutnya di pool tersebut yang berhak menggantikannya.

8.5. LARANGAN RANDORI

Hal-hal yang dirinci di bawah ini **dilarang** untuk dipergunakan atau dilakukan oleh setiap peserta randori antara lain :

- 8.5.1 Menendang kepala atau leher.
- 8.5.2 Menendang diluar *Do*.
- 8.5.3 Memakai kuda-kuda (*kamae*) selain kuda-kuda (*kamae*) Shorinji Kempo.
- 8.5.4 Memukul dan/atau menendang kemaluan (*kin-teki*).
- 8.5.5 Memukul dan/atau menendang lawan yang terjatuh atau tergelincir dan posisinya tertunduk atau terlentang atau tengkurap.
- 8.5.6 Keluar Arena Randori.
- 8.5.7 Melakukan *ashi-barai* (sapuan dengan mempergunakan kaki) kecuali dengan *omote-ashi* (sapuan dengan mempergunakan bagian dalam kaki, dan bagian yang diperbolehkan diserang hanya bagian mata kaki ke bawah).
- 8.5.8 Memukul kepala/muka dalam keadaan berangkulan (*clinch*).
- 8.5.9 Memukul dengan cara mengesekkan sarung tangan.
- 8.5.10 Bergumul, mengangkat dan/atau membanting lawan di luar teknik Shorinji Kempo.
- 8.5.11 Mengajukan protes dan/atau berdebat dengan Koordinator atau Deputi Koordinator, Arbiter, Wasit, Panitera, Official, lawannya atau penonton.
- 8.5.12 Dengan sengaja membuka pertahanan terhadap serangan lawan untuk memberikan kesempatan kepada lawannya untuk mendapatkan nilai.
- 8.5.13 Berperilaku tidak tertib dan/atau tidak sopan dan/atau mengeluarkan kata-kata tidak senonoh atau cemoohan terhadap lawan, Koordinator atau Deputi Koordinator, Arbiter, Wasit, Panitera, Official, penonton atau pihak lainnya tanpa terkecuali.
- 8.5.14 Melancarkan serangan *uraken*, *shaken*, *furi-tsuki*, *kagi-tsuki*, *hiji-ate* atau *hiza-ate* di luar *Do*.
- 8.5.15 Melakukan suatu serangan (termasuk *ushiro-gen*) tanpa melihat sasaran/lawan.
- 8.5.16 Menyerang bagian belakang lawan.
- 8.5.17 Melakukan setiap tindakan, perbuatan atau teknik yang bukan teknik Shorinji Kempo.
- 8.5.18 Melakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan jiwa dan sifat kesatria.



PERKEMI

PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



8.6. CIDERA

- 8.6.1 Dalam hal seorang Peserta pertandingan Randori sewaktu berlangsungnya pertandingan mengalami cedera yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri, sehingga Peserta itu tidak dapat melanjutkan pertandingan, hal mana telah mendapat penegasan tertulis dari Tim Kesehatan, maka Peserta tersebut dinyatakan sebagai "**tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan**", kepada lawannya diberikan *Ipon* nilai 10 (sepuluh) dan dinyatakan oleh Wasit Utama sebagai pemenang pertandingan. Apabila baru satu kali kalah maka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti pertandingan berikutnya.
- 8.6.2 Dalam hal seorang Peserta pertandingan Randori sewaktu berlangsungnya pertandingan mengalami cedera yang diakibatkan oleh kesalahan lawannya, sehingga Peserta itu tidak dapat melanjutkan pertandingan, hal mana telah mendapat penegasan tertulis dari Tim Kesehatan, maka lawannya yang melakukan kesalahan di denda oleh Wasit Utama dengan *Batsu* nilai 10 (sepuluh). Apabila baru satu kali kalah maka masih memiliki kesempatan untuk mengikuti pertandingan berikutnya kecuali keputusan wasit didiskualifikasi pada waktu itu, dan Peserta yang cedera itu akan memperoleh nilai 10 (sepuluh) dan dinyatakan oleh Wasit Utama sebagai pemenang pertandingan.
- 8.6.3 Peserta pertandingan dimaksud Pasal 8.6.1 dan 8.6.2 tetap diperbolehkan mengikuti setiap Nomor dan Kelas pertandingan randori dan embu lainnya yang akan diikutinya apabila mendapat penegasan tertulis terlebih dahulu dari Tim Kesehatan yang secara tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan telah pulih/sembuh dari cedera yang dialaminya dan karenanya diperbolehkan mengikuti pertandingan.
- 8.6.4 Penegasan tertulis yang diambil oleh Tim Kesehatan dimaksud Pasal 8.6.3 adalah terakhir dan mengikat serta tidak dapat diajukan Permohonan Peninjauan atasnya berdasarkan Peraturan Permainan Randori pada Peraturan 52 (Permohonan Peninjauan) jo. Peraturan 53 (Prosedur Pengajuan Permohonan Peninjauan), serta wajib dipatuhi oleh setiap pihak tanpa terkecuali.

8.7. TATA CARA PENILAIAN RANDORI DALAM MENENTUKAN PEMENANG

- 8.7.1 Randori perorangan pada babak penyisihan I bila diperoleh skor yang sama, maka diperpanjang 1X, apabila memiliki skor yang sama akan diputuskan melalui Yose Kachi, kecuali untuk merebutkan juara 1 dan 3 dapat diperpanjang 2X dalam menentukan pemenang.
- 8.7.2 Apabila pada babak penyisihan maupun babak final masing-masing peserta memiliki hasil skor yang sama akan tetapi berbeda *hierarkinya* maka untuk menentukan pemenang akan langsung diputuskan wasit dengan memperhatikan urutan *hirarki* nilai berdasarkan Pasal 8.7.3.
- 8.7.3 Urutan nilai *hierarki* dalam Randori:
1. Mujoken Kachi (15)
 2. Ipon (10)
 3. Dua (2) x Wazari (5)
 4. Batsu Nilai Sepuluh (10)
 5. Wazari (5)
 6. Batsu Nilai Lima (5)



PERKEMI

PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



8.8. PEMENANG

8.8.1. Embu Berpasangan

Embu Berpasangan Putra / Putri I DAN, Putra / Putri II / III DAN, Campuran Yudansha, Kyukenshi masing-masing 1 (satu) pasang untuk pemenang I, II dan III, sehingga berjumlah 27 (dua puluh tujuh) pasang (9 Juara pertama, 9 Juara kedua, 9 Juara ketiga).

8.8.2. Embu Beregu

Embu Beregu Putra, Putri, Campuran, masing-masing 1 (satu) regu untuk pemenang I, II dan III sehingga berjumlah 9 (sembilan) regu pemenang (3 Juara pertama, 3 Juara kedua, 3 Juara ketiga).

8.8.3. Randori Perorangan

Randori Perorangan untuk setiap kelas Putra dan Putri, masing-masing 1 (satu) orang pemenang Juara I, seorang pemenang Juara II dan 2 (dua) orang pemenang Juara III bersama, sehingga berjumlah 40 (empat puluh) pemenang (10 Juara pertama, 10 Juara kedua, 20 Juara ketiga bersama).

Pasal 9 PENIMBANGAN BERAT BADAN

- 9.1. Penimbangan berat badan wajib dilakukan kepada seluruh peserta Randori untuk setiap kelas, dilaksanakan oleh Panpel Shorinji Kempo dibawah pengawasan pejabat teknis dari PB PERKEMI dan 2 (dua) orang wakil dari kontingen sebagai saksi untuk masing-masing kelas.
- 9.2. Pengawas dan saksi wajib mengisi dan menandatangani form/berkas penimbangan berat badan.
- 9.3. Setiap peserta yang telah melakukan penimbangan berat badan hanya dapat mengikuti kelas pertandingan Randori yang sesuai dengan berat badan kenshi bersangkutan. Dengan dasar dan/atau dalih apapun tidak diperkenankan pindah kelas untuk mengikuti pertandingan Randori di kelas lain.
- 9.4. Penimbangan berat badan dilakukan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, apabila terdapat kelebihan atau kekurangan dari berat badan atlet maka diberikan toleransi sampai 3 jam setelah penimbangan berat badan. Jika hingga batas waktu yang ditentukan masih belum sesuai persyaratan, maka tidak diberikan toleransi dan akan didiskualifikasi dari nomor / kelas pertandingan yang diikutinya.
- 9.5. Penimbangan berat badan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023 di Conference Hall Gedung C Lt.2 Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51, Surabaya.
- 9.6. **Pelanggaran terhadap ketentuan berat badan** ini secara otomatis akan mengakibatkan **diskualifikasi** bagi peserta yang bersangkutan dan oleh karenanya setiap peserta yang melakukan pelanggaran tidak diperkenankan mengikuti pertandingan kelas Randori dimana peserta tersebut didaftarkan.

Pasal 10 KOORDINATOR PERTANDINGAN, ARBITRASE DAN WASIT

10.1. KOORDINATOR PERTANDINGAN

- 10.1.1. Koordinator Pertandingan bertanggungjawab sepenuhnya atas keberhasilan, kelancaran, keamanan dan netralitas wasit pada pertandingan Babak Kualifikasi PON XXI tahun 2023 di Surabaya, Jawa Timur.
- 10.1.2. Koordinator Pertandingan berhak menunjuk Koordinator Wasit pada setiap Courtnya sebagaimana dibutuhkan.

- 10.1.3. Koordinator Pertandingan berhak mengatur pembagian tugas Wasit dan Panitera serta berhak melakukan pemindahan dari tempat Court yang satu ke Court lainnya baik pada pertandingan Randori maupun Embu.

10.2. TUGAS DAN KEWAJIBAN ARBITRASE SERTA PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

10.2.1 TUGAS DAN KEWAJIBAN ARBITRASE

- a. Arbitrase bertugas dan berkewajiban menerima, memeriksa dan memutuskan setiap Permohonan Peninjauan yang diajukan berdasarkan Peraturan 52 (Permohonan Peninjauan) jo. Peraturan 53 (Prosedur Pengajuan Permohonan Peninjauan).
- b. Tugas utama arbitrase adalah memastikan bahwa setiap Peraturan Perkemi yang berlaku telah dipatuhi dan dilaksanakan dengan semestinya oleh para Wasit didalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka memimpin dan mewasiti pertandingan Shorinji Kempo.
- c. Pembagian tugas diantara para Arbiter dilakukan oleh Ketua secara tertulis.
- d. Setiap Arbiter dilarang untuk menjabat dan/atau menjalankan tugas lain tanpa terkecuali pada Kejuaraan Shorinji Kempo dimana Arbiter itu bertugas.

10.2.2 PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN

- a. Setiap Permohonan Peninjauan yang diajukan kepada Arbitrase dimaksud Peraturan 52 harus diperiksa dan diputuskan oleh Arbitrase atau seorang atau lebih Arbiter yang diangkat oleh Ketua.
- b. Arbitrase wajib memutuskan menerima atau menolak sebagian atau seluruh Permohonan Peninjauan yang diterimanya.
- c. Keputusan yang dijatuhkan oleh Arbitrase atau Arbiter yang ditunjuk adalah final dan mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap pihak yang berkepentingan.
- d. Tatacara pemeriksaan dan pengambilan keputusan Arbitrase dilakukan sesuai dengan Peraturan 53 (Prosedur Pemeriksaan Permohonan Peninjauan oleh Arbitrase).

10.3. WASIT

- 10.3.1. Penunjukan Wasit dan Panitera yang akan memimpin setiap pertandingan pada Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 ini akan ditetapkan oleh Koordinator Pertandingan.
- 10.3.2. Setiap keputusan Wasit dalam Pertandingan **adalah mutlak dan mengikat**.
- 10.3.3. Setiap Arbitrase, Koordinator Wasit, Wasit, Petugas Teknis, Panitera dan anggota panitia pelaksana **tidak dibenarkan** merangkap sebagai Oficial / Team manager.

Pasal 11 PERMOHONAN PENINJAUAN

- 11.1. Dalam pertandingan yang berdasarkan Jiwa dan Semangat Ksatria tidak layak adanya protes. Untuk menampung ketidakpuasan dari peserta/kontingen, maka dapat dilakukan protes hanya 1 (satu) kali untuk setiap pertandingan / Match. Keberatan/protes diajukan kepada Panitera sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan pertandingan/permainan.
- 11.2. Setiap permohonan peninjauan/protes yang diajukan harus disertai biaya administrasi sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)**. Apabila protes diterima atau tidak maka biaya administrasi protes tersebut tidak dikembalikan kepada pihak yang melakukan protes.
- 11.3. Dalam hal mengajukan permohonan peninjauan/protes dapat dilakukan pada saat pertandingan berlangsung, ofisial yang bertugas harus mengisi form permohonan terlebih dahulu (**Lampiran-E**). Permohonan peninjauan/protes dapat diajukan melalui Panitera Pertandingan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Pertandingan dan Permainan Shorinji Kempo.

**Pasal 12
UNDIAN DAN RAPAT TEKNIS**

- 12.1. Untuk menetapkan dan menentukan urutan pertandingan maka akan diadakan undian pada rapat teknis yang waktu dan tempatnya akan ditentukan dan diberi tahukan oleh panitia pelaksana kepada setiap Kontingen. Undian dan Rapat Teknis harus dihadiri oleh para Team Manajer dan/atau Oficial seluruh Kontingen pada tanggal 20 Agustus 2023 di Conference Hall Gedung C It.2 Universitas Narotama, Jl. Arief Rahman Hakim No. 51, Surabaya.
- 12.2. Perwakilan Kontingen yang tidak hadir dalam Rapat Teknis / Undian dengan alasan apapun dianggap menerima, menyetujui dan mendukung keputusan hasil Rapat Teknis maupun Undian.
- 12.3. Undian dapat dilakukan dengan sistim manual, elektronik, maupun gabungan antara manual dan elektronik, sesuai dengan musyawarah dan mufakat para peserta rapat teknis.

**Pasal 13
PENDAFTARAN PESERTA**

Pendaftaran peserta dibagi dalam 2 (dua) tahap :

13.1. Tahap PERTAMA (I)

Pendaftaran nomor pertandingan / perlombaan (**Registration by Number**) yang akan diikuti serta rekapitulasi jumlah peserta, yang dikirim oleh Panpel Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 ke seluruh Provinsi di Indonesia dan sudah **harus diterima** kembali oleh Panpel paling lambat pada tanggal **30 Juni 2023** pukul 24.00 WIB, melalui email : panpelpraponjatim@gmail.com

13.2. Tahap KE DUA (II)

Pendaftaran nama-nama peserta (**Registration by Name**) dan nomor-nomor pertandingan / perlombaan yang diikuti, komposisi embu yang dimainkan, nama peserta randori sesuai dengan berat badan, Tim manajer, Oficial, biodata peserta, serta surat pernyataan dan pembebasan, sudah **harus diterima** kembali oleh Panpel paling lambat pada tanggal **15 Juli 2023** pukul 24.00 WIB.

13.3. Pendaftaran kontingen dan nama peserta dilaksanakan dengan formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panpel dan dikirim kembali ke alamat **Sekretariat PB. PERKEMI, PUSDIKLAT SHORINJI KEMPO, Jalan Muda Parsi (C-62), RT03/RW03, Jati Makmur, Pondok Gede, Kabupaten Bekasi (17413) Telp.021-84979711**, dengan tembusan kepada **Sekretariat Panpel Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara Tahun 2023, Universitas Narotama Jl. Arief Rahman Hakim No. 51 Surabaya;** Kontak Person : **Achmad Nasrul Anam, HP. : 087853192245, Email : panpelpraponjatim@gmail.com**

13.4. Pendaftaran secara online yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendaftaran **Tahap II (Registration by Name)** dilakukan melalui website : <https://simperkemi.or.id/prapon2023> dan pengisiannya paling lambat selesai pada tanggal **15 Juli 2023** pukul 24.00 WIB.

13.5. Apabila seorang kenshi atau lebih peserta Kontingen yang telah terdaftar sebagai peserta pertandingan mengalami cedera, sakit atau mengundurkan diri (dengan ketentuan mempunyai keterangan yang dapat diterima Panitia Pelaksana) dapat digantikan oleh peserta lain yang telah **diteliti keabsahannya oleh Tim Keabsahan** paling lambat 1 hari sebelum Rapat Teknis dilaksanakan.

13.6. Biaya pendaftaran setiap peserta (Atlet/Manajer/Ofisial) sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)**. Biaya termasuk akomodasi/penginapan, konsumsi peserta **mulai tanggal 20 (malam) Agustus s/d 25 (pagi) Agustus 2023**, termasuk transportasi kedatangan, transportasi PP dari penginapan ke venue untuk tanggal **21 s/d 24 Agustus 2023** dan biaya

asuransi peserta. **Panpel tidak menanggung biaya akomodasi, penginapan dan konsumsi diluar tanggal ketentuan diatas.**

13.7. Tiap kontingen wajib menyelesaikan Pembayaran Kontribusi peserta terakhir pada tanggal **15 Juli 2023**. Pembayaran dapat dilakukan dengan melakukan transfer ke rekening panitia yang disediakan yaitu:

- Rekening **Bank Jatim** nomor **0331013251** atas nama **PERKEMI PENGPROV JATIM**

Bukti transfer harap segera dikirimkan ke sekretariat panpel **via email : panpelpraponjatim@gmail.com**. Atau konfirmasi ke Kontak Person : **Achmad Nasrul Anam, HP. : 087853192245, dan Ayu, HP. : 081252550021.**

Pasal 14 PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN ASURANSI

- 14.1.** Seluruh Anggota Kontingen peserta Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023, diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di daerahnya masing-masing untuk mengetahui dan menjamin bahwa setiap peserta berada dalam kondisi kesehatan yang memenuhi persyaratan kesehatan yang layak untuk mengikuti pertandingan dengan menyerahkan bukti Surat Keterangan Sehat.
- 14.2.** Dengan ketentuan ayat 14.1 diatas, setiap Kontingen / Pengprov menjamin bahwa setiap peserta yang diutus / ditunjuk untuk mengikuti Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023, berada dalam kondisi kesehatan yang memenuhi persyaratan dan untuk setiap peserta wajib untuk mendapatkan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan dimaksud.
- 14.3.** Surat Keterangan dari Dokter tersebut dilampirkan dalam surat pendaftaran yang harus diserahkan kepada Panpel sebelum berlangsungnya pertandingan.
- 14.4.** Apabila menurut pertimbangan Panpel terhadap Kontingen dan/atau peserta tertentu dianggap perlu melakukan pemeriksaan Kesehatan yang khusus, maka Tim Kesehatan Panpel akan melakukan pemeriksaan dimaksud dan Panpel setelah mendapat rekomendasi dari Tim Kesehatan, akan memutuskan dan memberitahukan kepada kontingen dan/atau peserta yang bersangkutan mengenai keputusan Panpel terhadap kontingen dan/atau peserta yang diperiksa kesehatannya tersebut.
- 14.5.** Setiap peserta yakni atlet, ofisial, arbitrase, wasit, panitera dan Panpel wajib/berhak mendapatkan program asuransi BPJS Ketenagakerjaan, dimana biaya asuransi tersebut sudah tercover di dalam pendaftaran peserta.
- 14.6.** Setiap peserta yakni Atlet, Official, arbitrase, wasit, panitera dan Panpel mendapatkan fasilitas premi BPJS Ketenagakerjaan selama pelaksanaan kegiatan Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 pada tanggal 20-25 Agustus 2023 yang dibiayai oleh Panitia Pelaksana.
- 14.7.** Persyaratan pendaftaran premi BPJS paling lambat tanggal 15 Juli 2023 menyerahkan data (format terlampir & foto copy KTP) (**Lampiran -D**) sudah diterima oleh panitia pelaksana melalui email : panpelpraponjatim@gmail.com dan website : <https://simperkemi.or.id/prapon2023> untuk divalidasi.
- 14.8.** Keputusan Panpel adalah Mutlak/Final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 15 PERSYARATAN KHUSUS

15.1. PELAKSANAAN PERTANDINGAN

- 15.1.1. Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 ini dilaksanakan oleh **Panitia Pelaksana (Panpel)** yang diangkat dan bertanggung jawab kepada PB PERKEMI.
- 15.1.2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Pertandingan dibantu oleh Koordinator Pertandingan, Dewan Arbitrase dan Wasit yang ditunjuk bertanggung jawab secara berjenjang kepada PB PERKEMI.

15.2. KONTINGEN & OFISIAL

- 15.2.1. Rincian lebih lanjut dari nama peserta Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 setelah melalui validasi oleh Tim Keabsahan akan ditetapkan tersendiri dalam Surat Keputusan PB PERKEMI.
- 15.2.2. Oficial tidak diperbolehkan mengikuti setiap nomor pertandingan.
- 15.2.3. Semua peserta / pasangan / regu yang bertanding harus didampingi oleh Oficial.

15.3. KETENTUAN KHUSUS

- 15.3.1. Peraturan Pertandingan / permainan yang berlaku dalam Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 ini adalah peraturan Pertandingan / Permainan Kempo berdasarkan peraturan Pertandingan WSKO (*Word Shorinji Kempo Organization*) serta PERKEMI yang telah ditambah / disempurnakan.
- 15.3.2. Semua Nomor / Jenis Pertandingan Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023, hanya akan dipertandingkan apabila peserta untuk masing-masing nomor / jenis pertandingan diikuti oleh **paling sedikit dari 5 (lima) daerah** yang berbeda.
- 15.3.3. Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Daerah Otonomi Baru yang sudah memperoleh Wildcard pada PON-XXI Aceh-Sumut **tidak diikuti sertakan dalam pertandingan Randori. Namun dalam nomor Embu masih diperbolehkan ikut serta, hasil yang diperoleh tidak mempengaruhi keikutsertaannya dalam pertandingan PON-XXI Aceh-Sumut, dan rangking yang sudah diperoleh akan dikeluarkan dari rangking perhitungan Embu, serta posisinya akan digantikan oleh rangking dibawahnya.**
- 15.4. Setiap peserta/kontingen diharuskan membawa bendera Daerah atau PERKEMI Provinsi.
- 15.5. Setiap Peserta yang mengikuti setiap Nomor Kelas Pertandingan Randori Perorangan wajib didampingi oleh minimal 1 (satu) orang dan maksimal 2 (dua) orang Oficial. Setiap Kenshi yang mengikuti setiap Nomor Pertandingan tanpa didampingi Oficial akan ditolak dan tidak diperbolehkan mengikuti Nomor atau Kelas Pertandingan yang diikutinya.
- 15.6. Setiap Peserta Putra dan Putri yang mengikuti setiap Kelas Pertandingan Randori Perorangan wajib memakai peralatan pertandingan berupa Pelindung Dada (*Do*), Sarung tinju (*Hands Gloves*), Pelindung Kepala (*Head Protector*), serta Pelindung Kemaluan. Pelindung Kemaluan wajib dimiliki oleh setiap kenshi dan digunakan dalam setiap pertandingan randori yang diikutinya.
- 15.7. Setiap peserta yang tidak memenuhi ketentuan pasal 15.6 tidak diperkenankan mengikuti setiap Kelas Pertandingan Randori
- 15.8. Setiap peserta tanpa kecuali diharuskan memakai Badge Provinsi yang diwakilinya di bagian lengan kiri atas siku dari Dogi yang dipakainya dan Badge Tanda Tingkatan dibagian lengan kanan atas siku dari Dogi yang dipakainya. Badge dan / atau atribut lainnya tanpa terkecuali, dilarang untuk dipakai / dipasang pada Dogi yang dipakainya.
- 15.9. Semua Kenshi dan Oficial peserta tanpa kecuali diharuskan mengikuti Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan serta setiap Upacara Tradisi Kempo dan Upacara Penghormatan Pemenang secara tertib, dengan berpakaian Seragam Kontingen atau Dogi.

- 15.10. Setiap kedatangan Kontingen diharapkan memberitahukan dengan jelas tanggal, jam serta jenis angkutan yang digunakan kepada Panpel.
- 15.11. Setiap Peserta tanpa kecuali **dilarang** untuk **mempergunakan** setiap jenis obat perangsang yang bertujuan untuk menambah kekuatan / kegairahan (dopping), kecuali Vitamin yang menurut kelayakan memang diperbolehkan dipergunakan dan sesuai rekomendasi dokter. Terhadap setiap **peserta melakukan dopping tanpa ampun** akan didiskualifikasi, sanksi ini dapat juga dijatuhkan terhadap Kontingen dari peserta yang melakukan dopping.
- 15.12. Peserta Pertandingan yang terbukti menggunakan Dopping maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan PB. PERKEMI.
- 15.13. Setiap Peserta Pertandingan harus mengisi dan/atau membuat **Surat Pernyataan & Pembebasan** sebagaimana terlampir (**Lampiran-C**).
- 15.14. **Bahwa hasil pertandingan dalam Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 ini merupakan penentuan untuk dapat mengikuti PON XXI-2024 Aceh-Sumatra Utara.**
- 15.15. **Bahwa seluruh peserta yang terpilih untuk mengikuti PON XXI-2024 Aceh-Sumatra Utara, harus sesuai dan berdasarkan Pendaftaran Nama-nama Kenshi (Registration by Name) dan nomor-nomor pertandingan / perlombaan yang diikuti, nama peserta pada embu berpasangan dan embu beregu, nama peserta randori sesuai dengan berat badan pada Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023.**

Pasal 16 SANKSI

- 16.1. Sebelum undian dan rapat teknis dilaksanakan, Panitia Pelaksana akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan teknis untuk mengetahui apakah setiap PERKEMI Pengprov dan atau setiap peserta pertandingan ini telah memenuhi persyaratan yang telah diberlakukan.
- 16.2. Setiap PERKEMI Pengprov melalui Ofisialnya dapat mengajukan Permohonan Peninjauan keberatan tentang keabsahan peserta kepada Panitia Pelaksana. Permohonan Peninjauan harus diajukan secara tertulis sebelum atau pada waktu dilaksanakannya Rapat Teknis, mengenai setiap pelanggaran atau tidak dipenuhinya satu/beberapa persyaratan yang berlaku oleh PERKEMI Pengprov dan/atau peserta pertandingan maka akan dipertimbangkan dan diputuskan secara musyawarah bersama peserta Rapat Teknis.
- 16.3. Permohonan Peninjauan yang diajukan setelah berlangsungnya Rapat Teknis tidak akan diterima dan/atau tidak dipertimbangkan oleh Panitia Pelaksana.
- 16.4. Pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan ini serta peraturan Pertandingan dan Permainan KEMPO beserta lampirannya akan menyebabkan pengenaan sanksi-sanksi tertentu dan dapat mengakibatkan diskualifikasi, termasuk pengguguran gelar juara yang telah diperoleh meskipun Pertandingan Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara tahun 2023 ini sudah berakhir.

Pasal 17 PENUTUP

Segala sesuatu yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Peraturan Pelaksanaan ini akan diputuskan oleh Panitia Pelaksana setelah mendapat persetujuan Pengurus Besar PERKEMI.

**PANITIA PELAKSANA
BABAK KUALIFIKASI SHORINJI KEMPO PON XXI ACEH-SUMUT
TAHUN 2023**

Ketua Panitia Pelaksana,



Dr. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniarti DS., S.T., M.HP.

Tgl : 01 Agustus 2023

DISETUJUI OLEH PB PERKEMI

Ketua Umum PB Perkemi,



Laksdya TNI (Purn) Dr. Agus Setiadji, S.A.P, M.A.

Tgl : 01 Agustus 2023

LAMPIRAN-A

**FORMULIR PENDAFTARAN TAHAP PERTAMA
(REGISTRATION BY- NUMBER)**

- I. PERKEMI PengProv di
-
- II. Dengan ini kami menyatakan akan mengikuti Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh - Sumatera Utara Tahun 2023 yang akan diselenggarakan di **Graha 10 Nopember – ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember), Jl. Raya ITS Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur** pada tanggal **20 – 25 Agustus 2023**.
- III. Perkiraan sementara kekuatan kontingen kami akan terdiri dari
..... (.....) peserta, dengan susunan:
..... (.....) atlet dan
..... (.....) ofisial.
- Akan mengikuti (.....) nomor dan kelas pertandingan,
dengan rincian:

Kelompok Putra		Ya	Tidak
1	Randori Perorangan Putra Kelas 50 – 55 Kg		
2	Randori Perorangan Putra Kelas >55 – 60 Kg		
3	Randori Perorangan Putra Kelas >60 – 65 Kg		
4	Randori Perorangan Putra Kelas >65 – 70 Kg		
5	Randori Perorangan Putra Kelas >70 Kg		
6	Embu Berpasangan Putra Yudansha I DAN		
7	Embu Berpasangan Putra Yudansha II/III DAN		
8	Embu Beregu Putra		
9	Embu Berpasangan Putra Kyukenshi		
Kelompok Putri		Ya	Tidak
10	Randori Perorangan Putri Kelas 45 – 50 Kg		
11	Randori Perorangan Putri Kelas >50 – 55 Kg		
12	Randori Perorangan Putri Kelas >55 – 60 Kg		
13	Randori Perorangan Putri Kelas >60 – 65 Kg		



PERKEMI

PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



14	Randori Perorangan Putri Kelas >65 Kg		
15	Embu Berpasangan Putri Yudansha I DAN		
16	Embu Berpasangan Putri Yudansha II/III DAN		
17	Embu Beregu Putri		
18	Embu Berpasangan Putri Kyukenshi		
Kelompok Campuran		Ya	Tidak
19	Embu Berpasangan Campuran Yudansha I DAN		
20	Embu Berpasangan Campuran Yudansha II/III DAN		
21	Embu Beregu Campuran		
22	Embu Berpasangan Campuran Kyukenshi		

Demikianlah Pendaftaran Tahap Pertama (Registration by Number) ini kami buat dengan sebenarnya.

..... 2023
PERKEMI PengProv
Ketua Umum,

Nama :

LAMPIRAN-B

**FORMULIR PENDAFTARAN TAHAP KEDUA
(REGISTRATION BY – NAME)**

I. KONTINGEN: [_____].

II. RANGKUMAN IDENTITAS KENSHI DAN OFFICIAL:

No.	Nama	N.I.K (Kenshi)	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin		Tingkat		Status	
				L	P	K	D	P	O
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									

Keterangan:

- L: Laki-laki. P: Perempuan. K: KYU. D: DAN. P: Peserta. O: Official.
- Pengisian nama dengan huruf kecil, sedangkan kolom tingkat dengan huruf kapital Romawi, contoh : I, II, III dan sebagainya.
-



PERKEMI

**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



III. NOMOR DAN KELAS PERTANDINGAN KELOMPOK PUTRA

Randori Putra :

No.	Nama	Tingkat		Kelas	Berat Badan
		KYU	DAN		
1.				50-55 Kg	Kg.
2.				>55-60 Kg	Kg.
3.				>60-65 Kg	Kg.
4.				>65-70 Kg	Kg.
5.				>70 Kg	Kg.

6. Embu Berpasangan Putra Yudansha I Dan :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.

7. Embu Berpasangan Putra Yudansha II/III Dan :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.



PERKEMI

**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



8. Embu Beregu Putra :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.

9. Embu Berpasangan Putra Kyu-kenshi :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.

IV. NOMOR DAN KELAS PERTANDINGAN KELOMPOK PUTRI

Randori Putri :

No.	Nama	Tingkat		Kelas	Berat Badan
		KYU	DAN		
10.				45-50 Kg	Kg.
11.				>50-55 Kg	Kg.
12.				>55-60 Kg	Kg.
13.				>60-65 Kg	Kg.
14.				>65 Kg	Kg.



PERKEMI

**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



15. Embu Berpasangan Putri Yudansha I Dan :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.

16. Embu Berpasangan Putri Yudansha II/III Dan :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.

17. Embu Beregu Putri :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.



PERKEMI

**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



18. Embu Berpasangan Putri Kyu-kenshi :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.

19. Embu Berpasangan Campuran Yudansha I DAN :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.

20. Embu Berpasangan Campuran Yudansha II/III Dan :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.



PERKEMI

PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



21. Embu Beregu Campuran :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.

22. Embu Berpasangan Campuran Kyu-kenshi :

No.	Nama	Tingkat	Urutan komposisi yang dimainkan :
1.			1.
2.			2.
			3.
			4.
			5.
			6.

Catatan : Setiap Peserta dan Ofisial yang nama-namanya terdapat pada Rangkuman Identitas Peserta dan Ofisial ini, harus dilengkapi dengan Formulir Biodata sebagaimana dirinci Lampiran Formulir Pendaftaran Tahap Kedua ini, yang telah diisi dengan baik dan benar.

Demikianlah Pendaftaran Tahap Kedua (*Registration-by-Name*) ini kami buat dengan sebenarnya.

..... 2023
PERKEMI PengProv
Ketua Umum,

Nama :

Formulir Biodata Peserta dan Oficial

<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <p>Pasfoto berwarna 4x6 cm</p> </div>	<p>Nomor :</p> <p>Nama :</p> <p>Jenis Kelamin : L / P*</p> <p>Golongan Darah : A/B/AB/O*</p> <p>NIK Kependudukan :</p> <p>NIK Kensihi :</p> <p>Tingkat : KYU/DAN*</p> <p>Status : Peserta/Ofisial*</p> <p>Tempat/Tanggal Lahir :/.....</p> <p>Alamat Rumah :</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p>Telepon / HP :</p> <p>Keterangan Khusus Peserta Prestasi Terbaik:</p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>Nomor dan Kelas Pertandingan yang akan diikuti:</p> <p>1.</p> <p>2.</p>
--	---

*) Coret yang tidak perlu

Ketentuan pengisian Formulir Biodata Peserta:

1. Pada kolom Nomor agar diisi angka sesuai dengan No. Yang dipakai pada Butir II Rangkuman Identitas Peserta dan Oficial, Formulir Pendaftaran Tahap Kedua ini.
2. Tanda * menunjukkan agar mencoret yang tidak sesuai/berlaku.
3. Formulir Biodata ini agar diperbanyak sesuai dengan jumlah Peserta dan Oficial.
4. Formulir Biodata ini dilampirkan pada Formulir Pendaftaran Tahap Kedua ini.

LAMPIRAN-C

SURAT PERNYATAAN & PEMBEBASAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Alamat :

Tingkatan :

Provinsi :

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya mengerti dan memahami sepenuhnya, salah satu persyaratan wajib untuk **Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh – Sumatera Utara Tahun 2023**, yang saya ikuti adalah bahwa saya harus dalam kondisi kesehatan yang baik dan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pada Dokter dan mendapat surat keterangan yang menyatakan saya berada dalam kondisi kesehatan yang baik.
2. Dengan ini saya menyatakan dan menjamin telah melakukan pemeriksaan kesehatan, dan sekarang ini saya berada didalam kondisi kesehatan, jasmani dan rohani yang baik, dan hal ini dikuatkan oleh Surat Keterangan Dokter yang saya temui dan telah memeriksa kesehatan saya sebagaimana mestinya.
3. Saya menyadari dan memahami sepenuhnya didalam mengikuti **Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh – Sumatera Utara Tahun 2023** ini yang membutuhkan kesehatan Jasmani dan Rohani yang sehat, dan kegiatan-kegiatan tersebut sebagai hakekat dari kegiatan ilmu bela diri Kempo yang mungkin saja dapat mencederai diri saya, terlebih lagi apabila kondisi kesehatan saya tidak atau kurang baik dan karena nya kurang menunjang untuk mengikuti setiap acara.
4. Dengan penuh kesadaran, dengan ini saya menyatakan dan sepenuhnya membebaskan PB PERKEMI dan/atau Panitia Penyelenggara dan/atau setiap anggota dan/atau siapapun yang bertindak sebagai Arbiter dan/atau Wasit dan/atau Koordinator / Deputi Koordinator / atau Koordinator Wasit dan/atau Panitera dari setiap tuntutan dan/atau gugatan dan/atau ganti rugi, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, atas setiap cidera atau akibat yang terjadi atas diri saya selama mengikuti **Babak Kualifikasi Shorinji Kempo PON XXI 2024 Aceh – Sumatera Utara Tahun 2023** .

Surat pernyataan dan pembebasan ini saya buat dan saya tanda tangani dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan berupa apapun juga dan tidak dapat dicabut / di batalkan karena alasan apapun juga.

..... 2023
Yang bertanda tangan,

Materai
Rp. 10.000

Nama :



**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



LAMPIRAN-D

FORMULIR PREMI BPJS

KONTINGEN :

No.	Nama Lengkap	NIK (Kependudukan)	Tempat, Tgl Lahir	Jenis Kelamin		Alamat	Email
				L	P		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							



**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



No.	Nama Lengkap	NIK (Kependudukan)	Tempat, Tgl Lahir	Jenis Kelamin		Alamat	Email
				L	P		
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							



**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



LAMPIRAN-E

FORMULIR PENINJAUAN

Nomor Pertandingan : **Randori / Embu Beregu / Embu Berpasangan ***

Hari : Tanggal :

Babak : Pool / Court : /

Materi Permohonan Peninjauan :

.....

.....

.....

Biaya Administrasi Peninjauan (PP Pasal 11) : Rp. 5.000.0000,- Sudah Belum

Dasar Permohonan Peninjauan :

.....

.....

.....

Kontingen :

(_____)
Nama :

Keputusan Para Wasit :

.....

.....

.....

Wasit Utama :

.....

Official Peserta : 1. _____
2. _____

* Coret yang tidak perlu



PERKEMI

**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



LAMPIRAN-F

**PERATURAN
PERTANDINGAN DAN PERMAINAN RANDORI**



**PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XXI/2024 ACEH-SUMUT
BABAK KUALIFIKASI PON XXI TAHUN 2023
CABANG OLAHRAGA SHORINJI KEMPO**

Sekretariat : Pusdiklat Shorinji Kempo "Sidharta A. Martoredjo". Jalan C 62 , RT 003 RW 006, Jati Makmur,
Pondok Gede, Bekasi 17413. Telepon / Fax 021-84979711, 021- 84979712,
Email; sekretariat1@perkemi.org, sekretariatpb.perkemi@gmail.com, Website: www.perkemi.org



LAMPIRAN-G

**SURAT KONI PUSAT No. 644/BPP/V/23
TENTANG
KEIKUTSERTAAN ATLET DOB PADA PON XXI ACEH-SUMUT 2024
TANGGAL 25 MEI 2023**

PERATURAN PERTANDINGAN DAN PERMAINAN RANDORI



PERKEMI

**Dibawakan Pada Acara Penataran Wasit Kempo
Pusdiklat Kempo Pondok. Gede 21-24 Nopember 2013**

BAHAN DIAMBIL DARI MATERI

PERATURAN PERTANDINGAN

DAN

PERMAINAN KEMPO

PERATURAN PERTANDINGAN DAN PERMAINAN KEMPO/
THE RULES OF KEMPO COMPETITION AND MATCH.

BAB VII
PERATURAN PERTANDINGAN RANDORI

Peraturan 22

Perlengkapan Khusus Randori.

- 22.1 Setiap Peserta pertandingan Randori wajib melengkapi dirinya dengan dan memakai ***perlengkapan wajib*** pertandingan Randori sebagai berikut:
- 22.1.1 Pelindung Dada (Do).
 - 22.1.2 Sarung Tinju (Gloves).
 - 22.1.3 Pelindung Kepala (Head Protector).
 - 22.1.4 Pelindung Kemaluan (Kinteki Do).
- 22.2 Setiap Peserta pertandingan Randori dapat tetapi tidak wajib melengkapi dirinya dengan dan memakai ***perlengkapan tambahan*** pertandingan Randori sebagai berikut:
- 22.2.1 Pelindung Lutut (Knee supporter).
 - 22.2.2 Pelindung Siku (Elbow supporter).
 - 22.2.3 Pelindung Tulang Kering (Shin supporter).
 - 22.2.4 Pelindung Lengan (Wrist supporter).
 - 22.2.5 Pelindung Pergelangan Kaki (Ankle supporter).
- 22.3 Setiap Peserta pertandingan Randori ***dilarang*** memakai perlengkapan lain, kecuali perlengkapan/peralatan pertandingan sebagaimana dirinci Peraturan 22.1 dan Peraturan 22.2.
- 22.4 Setiap perlengkapan pertandingan yang dipergunakan oleh setiap Peserta pertandingan Randori sebagaimana dimaksud Peraturan 22.1 dan Peraturan 22.2 harus memenuhi standar dan spesifikasi teknis yang berlaku sebagaimana ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum Pengurus Besar.

Peraturan 23

Arena Randori.

- 23.1 Setiap pertandingan Randori akan dilangsungkan di dalam arena pertandingan persegi empat yang berukuran 7Mx7M, sebagaimana dirinci *Lampiran-1* Peraturan ini ("**Arena Randori**").
- 23.2 Setiap pertandingan Randori harus dimulai dan diakhiri di tengah Arena Randori.
- 23.3 Arena Randori harus diberi penerangan yang baik dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan refleksi cahaya yang dapat mengganggu penglihatan peserta pertandingan dan Wasit.
- 23.4 Ketentuan, persyaratan dan spesifikasi peralatan dan kelengkapan Arena Randori dimaksud Peraturan 23.1 adalah sebagaimana ditentukan berdasarkan keputusan Ketua Umum Pengurus Besar.

Peraturan 24

Perlengkapan dan Kelengkapan Pertandingan Randori.

Perlengkapan dan kelengkapan pertandingan Randori yang harus dipersiapkan oleh Panitia Pelaksana di dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan teknis yang berlaku, adalah sebagai berikut:

- 24.1 "Do" (Pelindung Dada).
- 24.2 Pelindung Kepala (Head Protector), warna merah dan putih.
- 24.3 "Obi" (sabuk pinggang), warna Merah dan Putih.
- 24.4 Gloves (Sarung Tinju), warna Merah dan Putih.
- 24.5 Stop-watch (Pencatat Waktu).
- 24.6 Monitor Pencatat Waktu.
- 24.7 Bel.
- 24.8 Pengeras Suara.
- 24.9 Meja dan Kursi Koordinator Pertandingan.
- 24.10 Meja dan Kursi Wasit.
- 24.11 Bendera Wasit, warna Merah dan Putih.
- 24.12 Formulir Pertandingan.
- 24.13 Formulir Permohonan Peninjauan.
- 24.14 Alat tulis-menulis.

Peraturan 25

Waktu Pertandingan dan Ippon Shobu.

- 25.1 Pertandingan Randori dilaksanakan selama 2 (dua) menit bersih dan penuh, artinya waktu yang termasuk Time-Outs sebagaimana dirinci Peraturan 24 tidak termasuk dan diperhitungkan.
- 25.2 Pertandingan Randori berdasarkan prinsip "***Ippon Shobu***", artinya apabila seorang Peserta pertandingan memperoleh nilai 10 (sepuluh), maka pertandingan akan dihentikan dan diakhiri oleh Wasit Utama

meskipun batas waktu 2 (dua) menit dimaksud Peraturan 25.1 belum berakhir.

- 25.3 Panitera yang bertugas mencatat waktu dengan mempergunakan Stop-Watch dan Monitor Pencatat Waktu harus memastikan bahwa waktu yang dipergunakan adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan 25.1.

Peraturan 26

Time-Outs.

- 26.1 Wasit Utama harus segera memerintahkan penghentian pertandingan ("**Time-Out**") dalam hal kejadian sebagai berikut:
- 26.1.1 Pemberian nilai/angka kepada Peserta pertandingan;
 - 26.1.2 Pemberian peringatan atau denda kepada Peserta pertandingan;
 - 26.1.3 Terjadinya kecelakaan dan/atau cedera;
 - 26.1.4 Wasit Pembantu meminta dilakukannya Time-Out;
 - 26.1.5 Wasit Utama melakukan konsultasi dengan para Wasit Pembantu;
 - 26.1.6 Pemberesan perlengkapan pertandingan yang dipakai Peserta pertandingan;
 - 26.1.7 Penertiban hal-hal yang mengganggu jalannya pertandingan;
 - 26.1.8 Hal-hal lain sebagaimana diputuskan oleh Wasit Utama.
- 26.2 Setiap waktu yang dipergunakan untuk Time-Outs dimaksud Peraturan 26.1 tidak diperhitungkan di dalam batas waktu dimaksud Peraturan 25.1.

Peraturan 27

Larangan.

Hal-hal sebagaimana dirinci di bawah ini "**dilarang**" untuk dipergunakan dan/atau dilakukan oleh setiap Peserta pertandingan Randori:

- 27.1 Menendang kepala atau leher.
- 27.2 Menendang diluar Do.
- 27.3 Memakai kamae selain Kamae Kempo.
- 27.4 Memukul dan/atau menendang "**Kin-tek**" (kemaluan).
- 27.5 Setelah lawan jatuh, memukul dan/atau menendang Do lebih dari 1 (satu) kali dan/ata memukul dan/atau menendang di luar Do.
- 27.6 Keluar Arena Randori.

- 27.7 Melakukan "Ashi Barai" (sapuan dengan mempergunakan kaki) kecuali dengan "Omote Ashi" (sapuan dengan mempergunakan bagian dalam kaki, dan bagian yang diperbolehkan diserang hanya bagian mata kaki kebawah).
- 27.8 Memukul kepala/muka dalam keadaan berangkulan (klinch).
- 27.9 Memukul dengan cara mengesekkan sarung tangan.
- 27.10 Bergumul, mengangkat dan/atau membanting lawan, di luar teknik Kempo.
- 27.11 Mengajukan protes dan/atau berdebat dengan Wasit dan/atau Panitera dan/atau penonton.
- 27.12 Membuka pertahanan terhadap serangan lawan.
- 27.13 Berperilaku tidak tertib dan sopan atau mengeluarkan kata-kata tidak senonoh dan/atau cemoohan terhadap lawan.
- 27.14 Melancarkan serangan "Uraken", "Shoken", "Furi Tsuki", "Kagi Tsuki", "Hiji Ate", "Hiza Ate", di luar Do.
- 27.15 Melakukan serangan tanpa melihat sasaran/lawan.
- 27.16 Menyerang bagian belakang lawan.
- 27.17 Melancarkan serangan "Ushiro Ker" tanpa melihat sasaran/lawan.
- 27.18 Melakukan setiap tindakan dan/atau perbuatan dan/atau teknik yang bukan teknik Kempo.
- 27.19 Melakukan tindakan di dalam bentuk yang bagaimanapun yang bertentangan dengan jiwa dan sifat kesatria.

Peraturan 28

Peringatan Mengenai Larangan.

Ketentuan Peraturan 27 wajib dijelaskan dan diperingatkan secara tegas dan jelas oleh Wasit Utama kepada kedua Peserta sebelum pertandingan Randori dimulai.

Peraturan 29

Batsu (Denda) dan Diskualifikasi.

- 29.1 Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan 27 dapat mengakibatkan diberikannya peringatan atau Batsu (denda) nilai 5 (lima) atau 10 (sepuluh) kepada pelakunya, dan angka Batsu (denda) itu diberikan kepada lawannya.
- 29.2 Apabila terjadi peringatan kedua Wasit Utama wajib memperingatkan Peserta yang diberi peringatan kedua itu, bahwa apabila mendapat peringatan yang ketiga, kepadanya akan dikenakan Batsu (denda) nilai 5 (lima).
- 29.3 Akumulasi pelanggaran sejumlah 3 (tiga) kali terhadap ketentuan

Peraturan 27, berturut-turut atau tidak berturut-turut, oleh sebab apapun, secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara otomatis mengakibatkan Batsu (denda) nilai 5 (lima) kepada pelakunya, dan nilainya diberikan kepada lawannya.

29.4 Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sangat membahayakan dan mengakibatkan cedera, maka Peserta yang melakukannya dapat dikenakan diskualifikasi, yang berlaku untuk setiap dan seluruh Nomor dan/atau Kelas Pertandingan yang diikutinya.

29.5 Dalam hal Peserta dimaksud Peraturan 29.4 di atas adalah anggota dari Embu Regu, maka anggota Embu Regu yang lain dapat melanjutkan Pertandingan yang diikuti Embu Regu tersebut, dan dalam hal Peserta dimaksud Peraturan 29.4 di atas adalah anggota dari Embu Berpasangan, maka Embu Berpasangan itu tidak dapat melanjutkan Pertandingan yang diikuti Embu Berpasangan tersebut.

Peraturan 30

Penghentian Pertandingan.

Apabila Peserta pertandingan melakukan protes atau melawan keputusan yang dijatuhkan oleh Wasit Utama, atau tidak memperlihatkan semangat bertanding, maka Wasit Utama setelah berkonsultasi dengan para Wasit Pembantu, dapat menghentikan pertandingan dan memutuskan lawannya sebagai pemenang dengan kemenangan Ippon.

Peraturan 31

Wasit Babak Penyisihan.

Untuk pertandingan Babak Penyisihan, jumlah Wasit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Wasit Utama dan 2 (dua) orang Wasit Pembantu.

Peraturan 32

Wasit Babak Semi Final dan Babak Final.

Untuk pertandingan Babak Semi Final dan Babak Final, jumlah Wasit adalah 5 (orang), yaitu 1 (satu) orang Wasit Utama, dan 4 (empat) orang Wasit Pembantu.

Peraturan 33

Wasit Utama.

33.1 Wasit Utama merupakan Koordinator tertinggi di dalam suatu pertandingan Randori.

33.2 Wasit Utama wajib menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai

dengan ketentuan Peraturan ini, secara tegas, jujur, adil dan tidak memihak. .

Peraturan 34

Wasit Pembantu.

- 34.1 Wasit Pembantu bertugas membantu Wasit Utama dalam mengawasi jalannya pertandingan, dan menetapkan kebijakan dan keputusan, serta mengingatkan Wasit Utama akan adanya/terjadinya hal-hal yang dilarang dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan ini.
- 34.2 Jika Wasit Pembantu melihat adanya/terjadinya hal-hal yang dilarang dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan ini, maka Wasit Pembantu tersebut wajib mengajukan *Time-Out* dan memberitahukan hal-hal tersebut kepada Wasit Utama.

Peraturan 35

Perintah Wasit Utama.

- 35.1 Perintah-perintah Wasit Utama harus diberikah dengan suara yang jelas, tegas dan keras.
- 35.2 Apabila selama berlangsungnya suatu pertandingan Randori terjadi pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang lain mengganggu jalannya pertandingan, Wasit Utama harus segera memerintahkan *Time-Out* dan memberikan peringatan kepada Peserta pertandingan yang melakukan pelanggaran dan/atau meminta agar Panitia Pelaksana menertibkan hal-hal yang mengganggu jalannya pertandingan.

Peraturan 36

Cedera.

- 36.1 Dalam hal seorang Peserta pertandingan Randori sewaktu berlangsungnya pertandingan mengalami cedera yang diakibatkan oleh kesalahannya sendiri, sehingga Peserta itu tidak dapat melanjutkan pertandingan, hal mana telah mendapat penegasan tertulis dari Tim Kesehatan, maka Peserta tersebut dinyatakan sebagai "*tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan*", kepada lawannya diberikan nilai 10 (sepuluh) dan dinyatakan Wasit Utama sebagai pemenang pertandingan.
- 36.2 Dalam hal seorang Peserta pertandingan Randori sewaktu berlangsungnya pertandingan mengalami cedera yang diakibatkan oleh kesalahan lawannya, sehingga Peserta itu tidak dapat melanjutkan pertandingan, hal mana telah mendapat penegasan tertulis dari Tim Kesehatan, maka lawannya yang melakukan

kesalahan akan di denda oleh Wasit Utama dengan nilai 10 (sepuluh) atau diskualifikasi, serta Peserta yang cedera itu akan memperoleh nilai 10 (sepuluh) dan dinyatakan Wasit Utama sebagai pemenang pertandingan.

- 36.3 Peserta pertandingan dimaksud Peraturan 36.2 hanya diperbolehkan mengikuti setiap Nomor dan Kelas pertandingan lain yang akan diikutinya, apabila mendapat penegasan tertulis terlebih dahulu dari Tim Kesehatan yang secara tegas menyatakan bahwa yang bersangkutan telah pulih/sembuh dari cedera yang dialaminya dan karenanya diperbolehkan mengikuti pertandingan.
- 36.4 Penegasan tertulis yang diambil oleh Tim Kesehatan dimaksud Peraturan 36.3 adalah terakhir dan mengikat tidak dapat diajukan Permohonan Peninjauan atasnya berdasarkan Peraturan 52 dan Peraturan 53, dan wajib dipatuhi oleh setiap pihak yang berkepentingan.

Peraturan 37

Keputusan Wasit.

Keputusan Wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, kecuali oleh Dewan Arbitrase berdasarkan Permohonan Peninjauan yang dilakukan berdasarkan Peraturan 52 dan Peraturan 53.

BAB VIII

PENILAIAN PERTANDINGAN RANDORI.

Peraturan 38

Penilaian.

- 38.1 Nilai untuk pertandingan Randori adalah:
- (i) "**Mujoken Kachi**" (kemenangan mutlak) nilai 15 (lima belas).
 - (ii) "**Ippon**" (kemenangan penuh) nilai 10 (sepuluh).
 - (iii) "**Waza Ari**" (kemenangan tidak penuh) nilai 5 (lima).
- 38.2 Peserta pertandingan yang terlebih dahulu berhasil memperoleh "**Mujoken Kachi**", atau "**Ippon**", atau 2 (dua) kali "**Waza Ari**", akan dinyatakan Wasit Utama menjadi pemenang pertandingan, dan karenanya pertandingan akan diakhiri meskipun batas waktu yang ditentukan Peraturan 25.1 belum dilampaui.

Peraturan 39

Penilaian Berdasarkan Go-Ho dan Ju-Ho.

- 39.1 Penilaian pertandingan Randori ini didasarkan pada dilakukannya

- teknik-teknik "**Go-Ho**" dan/atau "**Ju-Ho**".
- 39.2 Pada Ju-Ho penilaian didasarkan pada serangan atau pertahanan yang harus memenuhi prinsip "**Atemi No Go Yo Sho**" (lima persyaratan serangan) dan menghasilkan/diakhiri dengan "**Katame**" terhadap lawan.
- 39.3 Pada Go-Ho penilaian didasarkan pada serangan atau pertahanan yang harus menghasilkan "**Hard-Contact**" terhadap sasaran dan memenuhi prinsip "**Atemi No Go Yo Sho**" (lima persyaratan serangan).

Peraturan 40

Pemberian Nilai.

- 40.1 Nilai *Mujoken Kachi* diberikan kepada Peserta pertandingan yang melakukan serangan atau pertahanan yang memenuhi ketentuan Peraturan 39.2.
- 40.2 Nilai *Ippon* diberikan kepada Peserta pertandingan yang melakukan serangan atau pertahanan yang memenuhi ketentuan Peraturan 39.3.
- 40.3 Nilai *Waza Ari* diberikan jika serangan atau pertahanan yang hampir memenuhi ketentuan Peraturan 39.3, akan tetapi kurang semangat ("*Ki-ai*"), atau kurang sempurna kuda-kudanya.

Peraturan 41

Pemberian Nilai Pada Ren Geki dan Posisi Terjatuh.

- 41.1 Peserta yang melancarkan serangan "*Ren-Geki*" (serangan beruntun) yang mengenai sasaran tetapi belum memenuhi ketentuan untuk diberi nilai *Waza Ari*, akan tetapi menyebabkan lawan terjatuh, dapat diputuskan sebagai dan diberi nilai *Waza Ari*.
- 41.2 Apabila lawan terjatuh maka serangan hanya boleh dilancarkan 1 (satu) kali saja kearah Do. Serangan kearah bagian badan yang lain dapat mengakibatkan *Batsu* (denda) berdasarkan Peraturan 27.

Peraturan 42

Penilaian Pertandingan Berjalan Tidak Seimbang.

Jika menurut penilaian para Wasit terdapat perbedaan teknik dan keseimbangan yang sangat mencolok di antara kedua Peserta pertandingan, maka Wasit Utama setelah melakukan konsultasi dengan para Wasit Pembantu, dapat menghentikan pertandingan dan memutuskan pemberian nilai *Mujoken Kachi* kepada Peserta pertandingan yang unggul.

Peraturan 43

Perolehan dan Pencatatan Nilai.

- 43.1 Nilai "*Mojoken Kachi*", "*Ippon*" atau "*Waza Ari*" yang diperoleh Peserta pertandingan, atau "*Batsu*" yang dijatuhkan berdasarkan keputusan Wasit Utama, wajib dicatat oleh Panitera pada Formulir Pertandingan Randori sebagaimana dirinci *Lampiran-II* Peraturan ini.
- 43.2 Pada setiap akhir pertandingan Randori, Formulir Pertandingan Randori dimaksud Peraturan 43.1 wajib ditandatangani oleh kedua Official Peserta pertandingan, Wasit Utama dan Panitera yang membuatnya.
- 43.3 Tidak dipenuhinya ketentuan Peraturan 43.2 oleh salah seorang atau kedua Official Peserta pertandingan tidak akan mengurangi keabsahan dari hasil pertandingan Randori yang dicatat di dalam Formulir Pertandingan Randori, dengan ketentuan catatan mengenai alasan tidak bersedianya salah seorang atau kedua Official tersebut harus dicantumkan pada Formulir Pertandingan Randori oleh Panitera yang bertugas.

Peraturan 44

Pengumuman Perolehan Nilai.

- 44.1 Pada akhir batas waktu dimaksud Peraturan 25.1, pertandingan dihentikan, dan Panitera mengumumkan perolehan nilai dari kedua Peserta pertandingan yang dicatatnya berdasarkan ketentuan Peraturan 43, dengan menyatakan warna sabuk dan nilai yang diperoleh oleh kedua Peserta pertandingan.
- 44.2 Panitera dengan dasar apapun dilarang untuk mengumumkan atau menyatakan seorang Peserta pertandingan Randori sebagai pemenang pertandingan, sebelum Wasit Utama menyatakan pemenang pertandingan dimaksud Peraturan 43.3.
- 44.3 Peserta pertandingan yang mendapat nilai tertinggi akan dinyatakan oleh Wasit Utama sebagai pemenang pertandingan, dengan mengangkat/menunjuk Peserta pertandingan yang menang, para Wasit Pembantu juga mengangkat bendera yang warnanya sama dengan warna sabuk yang dipakai pemenang, tegak lurus keatas.
- 44.4 Setelah Wasit Utama memutuskan pemenang pertandingan, barulah Panitera mengumumkan pemenang pertandingan dengan menyebutkan warna sabuk yang dipakai, nama Peserta, dan daerah/provinsi yang diwakilinya.
- 44.5 Sebelum kedua Peserta pertandingan meninggalkan Arena Randori,

keduanya memberikan salam "*Gasho Rei*" kepada/kearah Koordinator Pertandingan dan para Wasit, kepada lawannya, dan kemudian berturut-turut kepada Official kedua Peserta pertandingan.

Peraturan 45

Yusei Kachi.

- 45.1 Jika dalam waktu dimaksud Peraturan 25.1 tidak ada Peserta pertandingan yang berhasil memperoleh angka, maka para Wasit menentukan pemenang pertandingan berdasarkan nilai-nilai Kempo dan pelanggaran yang terjadi selama pertandingan berlangsung, dan dengan mempertimbangan Peserta pertandingan yang lebih agresif dan unggul, atau lebih banyak melakukan serangan yang hampir menghasilkan angka, atau yang tidak mendapat peringatan, akan dinyatakan sebagai pemenang.
- 45.2 Penentuan pemenang pertandingan berdasarkan Peraturan 45.1 dinamakan "*Yusei Kachi*" (kemenangan berdasarkan penilaian keunggulan) nilai 5 (lima).

Peraturan 46

Ronde Perpanjangan.

Apabila terdapat perolehan nilai yang sama (seri) dan pertandingan berjalan seimbang, sehingga penentuan pemenang berdasarkan Peraturan 45 (*Yusei Kachi*) tidak dapat atau sulit untuk diterapkan, maka akan diadakan "*Ronde Perpanjangan*" selama 2 (dua) menit dengan prinsip "*Itten Shobu*", artinya Peserta pertandingan yang terlebih dahulu memperoleh nilai (*Mujoken Kachi*, atau *Ippon*, atau *Waza Ari*) dinyatakan menjadi pemenang, meskipun batas waktu Waktu Perpanjangan selama 2 (dua) menit belum dilampaui ("*First-in, First-win*").

Peraturan 47

Ronde Perpanjangan Lanjutan.

- 47.1 Untuk memperebutkan Juara Pertama dan/atau Ketiga dapat diadakan "*Ronde Perpanjangan Lanjutan*", dengan ketentuan pertandingan pada *Ronde Perpanjangan* berdasarkan Peraturan 46 terdapat perolehan nilai yang sama (seri), dan pertandingan berjalan seimbang, karenanya Peraturan 45 (*Yusei Kachi*) tidak dapat atau sulit untuk diterapkan.
- 47.2 Apabila dalam *Ronde Perpanjangan Lanjutan* ternyata kedua Peserta pertandingan tidak berhasil memperoleh nilai, maka pemenang pertandingan harus diputuskan oleh para Wasit berdasarkan Peraturan 45 (*Yusei Kachi*).

Peraturan 48

Waktu Istirahat.

- 48.1 Sebelum diadakan Ronde Perpanjangan atau Ronde Perpanjangan Lanjutan, kedua Peserta pertandingan diberikan waktu selama 1 (satu) menit untuk beristirahat, dengan ketentuan kedua Peserta pertandingan hanya diperbolehkan keluar dari Arena Randori berdasarkan perintah atau persetujuan Wasit Utama.
- 48.2 Ronde Perpanjangan atau Ronde Perpanjangan Lanjutan dapat juga dilaksanakan sesudah 1 (satu) pertandingan Randori yang berikutnya dilangsungkan.

BAB IX

PELAKSANAAN PERTANDINGAN RANDORI

Peraturan 49

Persiapan Pertandingan Randori.

- 49.1 Para Arbiter, Koordinator Wasit, Wasit dan Panitera yang bertugas ("*Koordinator Pertandingan*"), mengambil tempatnya masing-masing di tempat yang disediakan, dan melakukan pemeriksaan atas perlengkapan dan kelengkapan pertandingan Randori yang akan diselenggarakan.
- 49.2 Apabila semuanya sudah lengkap, Panitera selanjutnya mengumumkan Kelas dan Babak Pertandingan Randori yang akan dipertandingkan, Arena Randori tempat pertandingan akan dilangsungkan, nama-nama Peserta pertandingan dan Perkemi Provinsi yang diwakilinya, serta warna sabuk yang akan dipakai masing-masing Peserta, dan meminta mereka untuk memasuki Arena Randori.
- 49.3 Setiap Peserta pertandingan Randori wajib didampingi oleh paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang Official.
- 49.4 Kemudian Panitera mengumumkan nama-nama para Wasit yang akan mewasiti pertandingan Randori, nama Wasit Utama untuk pertandingan pertama, dan meminta para Wasit untuk memasuki Arena Randori.
- 49.5 Setelah para Wasit mengambil posisinya, semua Peserta pertandingan Randori dan para Official, berbaris dengan tertib dan rapi menghadap Koordinator Pertandingan, memberi salam hormat "*Gasho Rei*" kepada/kearah Koordinator Pertandingan, kemudian kepada para Wasit dan para Peserta pertandingan Randori serta para Official yang

berada dihadapannya, dengan posisi sebagaimana dirinci *Lampiran-III* Peraturan ini.

- 49.6 Panitera memanggil kedua Peserta yang akan bertanding pada pertandingan pertama untuk memasuki Arena Randori, keduanya berdiri ditengah, dan selanjutnya berlakulah Prosedur Pelaksanaan Pertandingan Randori berdasarkan Peraturan 53.

Peraturan 50

Mulai dan Berakhirnya Pertandingan Randori.

- 50.1 Wasit Utama setelah melakukan konfirmasi dengan Koordinator Pertandingan dan para Wasit Pembantu, memerintahkan pertandingan dimulai dengan menyatakan: "*Kamae !*" atau "*Bersiap !*", diikuti dengan: "*Hajime !*" atau "*Mulai !*".
- 50.2 Setiap pertandingan Randori harus dimulai dengan "*Chudan Kamae*", dan untuk selanjutnya setiap Peserta pertandingan Randori hanya diperbolehkan menggunakan "*Kamae*" (kuda-kuda) Kempo.
- 50.3 Bersamaan dengan pernyataan Wasit Utama untuk memulai pertandingan berdasarkan Peraturan 48.1, Panitera membunyikan bel panjang, dan waktu dimaksud Peraturan 25.1 mulai berjalan dan dihitung.
- 50.4 Pada saat berakhirnya jangka waktu dimaksud Peraturan 25.1, Panitera akan membunyikan bel panjang tanda berakhirnya waktu pertandingan dan menyatakan bahwa waktu pertandingan telah berakhir (contoh: "*Court A, Jikang !*" atau "*Selesai !*").
- 50.5 Seketika mendengar bel panjang dan pengumuman berdasarkan Peraturan 50.4, pertandingan harus dihentikan dan diakhiri oleh Wasit Utama dengan menyatakan: "*Jikang !*" atau "*Selesai !*".

Peraturan 51

Prosedur Pelaksanaan Pertandingan Randori.

- 51.1 Ketentuan mengenai posisi para Wasit, kedua Peserta pertandingan, Official, dan Koordinator Pertandingan untuk pelaksanaan suatu pertandingan Randori adalah sebagaimana dirinci *Lampiran-IV* Peraturan ini.
- 51.2 Kedua Peserta pertandingan berdiri ditengah Arena Randori, masing-masing memberikan "*Gasho Rei*" berturut-turut kepada/kearah Koordinator Pertandingan, Wasit Utama, dan lawannya.
- 51.3 Wasit Utama memeriksa perlengkapan pertandingan yang dipakai oleh kedua Peserta dimaksud Peraturan 22.1 dan Peraturan 22.2, dan

- memberikan penjelasan dan peringatan dimaksud Peraturan 25, kepada kedua Peserta pertandingan.
- 51.4 Pada saat pertandingan akan dimulai oleh Wasit Utama, para Wasit Pembantu memegang bendera lurus ke depan di atas paha kanan dan kirinya. Bendera yang berwarna merah disebelah kanan, dan bendera yang berwarna putih di sebelah kiri.
- 51.5 Wasit Utama memerintahkan kedua Peserta pertandingan untuk memulai pertandingan dengan perintah: "*Kamae !*" atau "*Bersiap !*", dan segera disusul dengan: "*Hajime !*" atau "*Mulai !*", dan Panitera wajib membunyikan bel panjang bersamaan dengan terdengarnya perintah Wasit Utama untuk memulai pertandingan.
- 51.6 Untuk perolehan nilai "*Mujoken Kachi*" atau "*Ippon*", Wasit Utama wajib secara tegas dan jelas menyatakan warna sabuk Peserta pertandingan yang memperoleh nilai dan teknik Kempo yang dipakai, dan para Wasit Pembantu wajib mengangkat bendera yang sama warnanya dengan sabuk Peserta pertandingan yang memperoleh nilai, tegak lurus ke atas.
- 51.7 Untuk perolehan nilai "*Waza Ari*", Wasit Utama wajib secara tegas dan jelas menyatakan warna sabuk Peserta pertandingan yang memperoleh nilai dan teknik Kempo yang dipakai. Para Wasit Pembantu mengangkat bendera yang sama warnanya dengan sabuk Peserta pertandingan yang memperoleh nilai, lurus ke samping.
- 51.8 Dalam hal terjadi time-out atau setiap penghentian pertandingan, pertandingan kembali dimulai di tengah Arena Randori dengan perintah Wasit Utama: "*Kamae !*" atau "*Siap !*", dilanjutkan segera dengan: "*Hajime !*" atau "*Mulai !*".
- 51.9 Apabila Wasit Utama hendak menjatuhkan peringatan karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang Peserta pertandingan, maka Wasit Utama wajib menghentikan pertandingan, menyebutkan warna sabuk yang dipakai Peserta pertandingan yang mendapat peringatan, dasar dijatuhkannya peringatan, dan peringatan yang diberikan merupakan peringatan yang keberapa.
- 51.10 Apabila Wasit Utama menjatuhkan "*Batsu*" (denda), maka Wasit Utama wajib menyatakan: "*Batsu !*" atau "*Denda !*", dan menunjuk serta menyebutkan warna sabuk yang dipakai Peserta pertandingan yang dijatuhi Batsu, dasar dijatuhkannya Batsu, dan nilai Batsu yang dijatuhkan. Kemudian Wasit Utama menyatakan pemberian nilai Batsu kepada Peserta pertandingan yang tidak dijatuhi Batsu, dengan menyatakan warna sabuk Peserta pertandingan yang memperoleh nilai, serta nilai yang diberikan.

- 51.11 Apabila salah seorang atau kedua Peserta pertandingan pada waktu berlangsungnya pertandingan keluar dari Arena Randori, maka Wasit Utama wajib menghentikan pertandingan dengan menyatakan: "*Jo-Gai !*" atau "*Keluar !*". Wasit Pembantu yang melihat adanya Peserta pertandingan yang keluar Arena Randori, wajib memberikan peringatan dengan memukulkan salah satu tongkat bendera yang dipegangnya kelantai sebanyak 3 (tiga) kali. Yang dimaksud dengan keluar dari Arena Randori adalah salah satu kaki dari salah seorang atau kedua Peserta pertandingan menyentuh atau keluar melewati garis batas Arena Randori.
- 51.12 Dalam hal Wasit Utama memutuskan terjadinya time-out, maka Wasit Utama wajib menyatakan: "*Time-Out !*", dan para Wasit Pembantu wajib mengangkat kedua bendera yang mereka pegang bersilang di atas kepala.
- 51.13 Dalam hal Wasit Utama memutuskan bahwa suatu serangan yang dilancarkan tidak menghasilkan nilai maka Wasit Utama menyilangkan tangannya setinggi pinggang minimal 1 (satu) kali, atau Wasit Pembantu berpendapat suatu serangan yang dilancarkan tidak menghasilkan nilai, maka Wasit Pembantu itu wajib menyilangkan kedua bendera yang dipegangnya setinggi pinggul beberapa kali.
- 51.14 Dalam hal penglihatan Wasit Pembantu terhalang atau ragu-ragu atas suatu serangan yang dilancarkan oleh kedua Peserta pertandingan atau salah seorang diantaranya, maka Wasit Pembantu itu wajib menyilangkan kedua bendera yang dipegangnya setinggi pinggul beberapa kali.
- 51.15 Seketika Wasit Utama mendengar bunyi bel panjang tanda berakhirnya waktu pertandingan yang dibunyikan Panitera, Wasit Utama wajib menyatakan berakhirnya pertandingan dengan menyatakan: "*Jikang !*" atau "*Selesai !*", dan seketika kedua Peserta pertandingan wajib mematuhinya dan menghentikan pertandingan. Serangan yang masuk bersamaan dengan berbunyinya bel sebagai tanda berakhirnya waktu pertandingan tidak akan dihitung.
- 51.16 Selanjutnya perolehan nilai pertandingan diumumkan dengan jelas oleh Panitera dengan menyebutkan warna sabuk dan nilai yang diperoleh oleh masing-masing Peserta pertandingan, *tanpa* menyebutkan Peserta pemenang pertandingan.
- 51.17 Wasit Utama kemudian mengangkat tangan Peserta pertandingan yang memenangkan pertandingan tegak lurus ke atas, dan para Wasit Pembantu mengangkat bendera yang warnanya sama dengan sabuk yang dipakai pemenang tegak lurus ke atas, selanjutnya Panitera

- mengumumkan hasil/pemenang pertandingan sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Wasit Utama.
- 51.18 Dalam hal pertandingan berakhir dengan "*Hikiwake*" (seri), Wasit Utama mengangkat tangan kedua Peserta ke atas atau menunjuk kedua Peserta dengan kedua tangannya, dan para Wasit Pembantu mengangkat kedua bendera yang dipegangnya tegak lurus ke atas.
- 51.19 Sebelum kedua Peserta pertandingan meninggalkan Arena Randori, keduanya memberikan salam "*Gasho Rei*" kepada para Wasit, kepada lawannya, dan kemudian berturut-turut kepada Official kedua Peserta pertandingan.
- 51.20 Semua hal dan kejadian yang terjadi pada waktu berlangsungnya pertandingan harus dicatat oleh Panitera pada Formulir Penilaian Randori sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan 52

Permohonan Peninjauan.

Permohonan Peninjauan pada suatu pertandingan Randori atas:

- (i) keputusan yang dijatuhkan oleh Wasit Utama atau para Wasit; dan/atau
 - (ii) pencatatan hasil pertandingan oleh Panitera; dan/atau
 - (iii) pencatatan waktu pertandingan oleh Panitera,
- harus diajukan secara tertulis oleh Official dari salah seorang atau kedua Peserta pertandingan kepada Wasit Utama melalui Panitera, dengan mempergunakan "*Formulir Permohonan Peninjauan*" sebagaimana dirinci *Lampiran-V* Peraturan ini.

Peraturan 53

Prosedur Permohonan Peninjauan.

Prosedur Permohonan Peninjauan adalah sebagai berikut:

- 53.1 Apabila Official yang akan mengajukan Permohonan Peninjauan, maka Official itu harus mengangkat tangan kanannya tegak lurus keatas seketika Panitera membunyikan bel panjang tanda waktu pertandingan telah berakhir, dan selanjutnya menyampaikan Formulir Permohonan Peninjauan melalui Panitera yang bertugas, yang telah diisi sesuai dengan ketentuan Peraturan 53.2 di bawah ini.
- 53.2 Permohonan Peninjauan harus merinci:
- (i) keputusan yang dimohonkan peninjauan;
 - (ii) dilengkapi dengan dasar-dasar dari permohonan peninjauan;
 - (iii) ditandatangani oleh Official yang mengajukan Permohonan Peninjauan.
- 53.3 Panitera wajib membunyikan bel pendek sebanyak 3 (tiga) kali, agar

- Koordinator Wasit yang bertugas, Wasit Utama, para Wasit Pembantu, serta kedua Official dari kedua Peserta pertandingan.
- 53.12 Setelah menjalankan ketentuan Peraturan 53.11, para Arbiter yang bertugas dapat tetapi tidak wajib melakukan konsultasi dengan atau meminta pengarahannya dari Ketua Dewan Arbitrase mengenai Permohonan Peninjauan yang ditanganinya, apabila hal tersebut mereka anggap perlu.
- 53.13 Selanjutnya para Arbiter yang bertugas mempertimbangkan dengan seksama dan dengan seadil-adilnya setiap dan seluruh bukti dan penjelasan yang diterima/dikumpulkannya, kemudian menjatuhkan keputusan mereka mengenai Permohonan Peninjauan. Para Arbiter yang bertugas menjatuhkan keputusannya secara tertulis dan menandatangani.
- 53.14 Keputusan para Arbiter kemudian diberitahukan kepada Ketua Dewan Arbitrase, kedua Official, para Wasit dan Panitera yang bertugas.
- 53.15 Selanjutnya Wasit Utama meminta agar para Wasit Pembantu dan kedua Official kembali ketempatnya semula, dan memerintahkan kedua Peserta pertandingan untuk kembali memasuki Arena Randori dan bersiap, dan pengumuman hasil pertandingan dilakukan.



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

Nomor : 644 /BPPV/23
Lamp. : -
Perihal : Keikut Sertaan Atlet DOB
Pada PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Jakarta, 25 Mei 2023.

Kepada Yth.
Ketua Umum Induk Organisasi
Cabang Olahraga (PB/PP)
PON XXI Aceh-Sumut 2024
di -
TEMPAT.

Salam Olahraga,

1. Dasar :
 - a. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
 - b. Undang Undang RI Nomor 14, 15, 16 dan 29 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 dan 18 Tahun 2007, Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Pendanaan Keolahragaan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 - e. Hasil Rapat Terbatas (Ratas) Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tanggal 25 Januari 2023;
 - f. Hasil Rapat Koordinasi KONI Pusat dengan Wakil Menteri Dalam Negeri terkait keikut sertaan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tanggal 14 Februari 2023;
 - g. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) KONI;
 - h. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Daerah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tuan Rumah Pelaksana PON XXI Tahun 2024;
 - i. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Penugasan KONI Sebagai Penyelenggara PON XXI Aceh – Sumatera Utara Tahun 2024;
 - j. Peraturan PON.
2. Merujuk dasar tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Presiden RI telah mengarahkan, agar PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 **diikuti oleh 38 Provinsi** termasuk DOB di Papua, yaitu : Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya;
 - b. KONI Pusat telah membentuk KONI Prov. Papua Selatan, KONI Prov. Papua Tengah, KONI Prov. Papua Pegunungan dan KONI Prov. Papua Barat Daya, dan telah diterima sebagai Anggota KONI Pusat pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Tahun 2023.
 - c. Untuk keikut sertaan atlet DOB sebagaimana dimaksudkan pada butir 2b di atas pada PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024, KONI Pusat telah menetapkan kebijakan teknis sebagai berikut :

./1) . . .



Komite Olahraga Nasional Indonesia Pusat

- 1) Akan diberikan *Wild Card* pada Cabang Olahraga (Cabor) Individu (pada nomor perorangan) **secara terbatas** dan **tidak mengurangi kuota** cabang olahraga yang telah ditetapkan KONI Pusat sesuai SK KONI Pusat Nomor 120 Tahun 2022. Sementara pada **nomor beregu harus mengikuti** babak kualifikasi (Tidak diberikan *Wild Card*) yang waktu dan tempat pelaksanaannya diatur oleh PB/PP Cabor yang bersangkutan;
 - 2) Atlet perorangan sebagaimana dimaksud pada butir 2 c1) di atas, adalah atlet yang dapat bersaing di tingkat nasional atau minimal telah bertanding di tingkat provinsi. Kelayakan keikutsertaan atlet dimaksud diberikan kewenangan kepada PB/PP Cabor yang bersangkutan dengan tidak mempengaruhi sistem pertandingan;
 - 3) Atlet yang pernah bergabung pada kontingen Papua/Papua Barat pada PON XX/Papua **dapat tetap menjadi atlet Papua dan/atau Papua Barat di PON XXI/2024 Aceh-Sumut.**
 - 4) Tindak lanjut pelaksanaan sebagaimana tersebut pada c 1) dan 2) di atas, KONI Provinsi DOB akan berkoordinasi dengan PB/PP Cabor dan KONI Provinsi Papua dan/atau KONI Papua Barat **serta mengajukan usulan keikutsertaan atletnya kepada PB/PP Cabor yang bersangkutan;**
 - 5) PB/PP Cabor setelah menilai kelayakan atlet dan memberikan rekomendasi, selanjutnya mengusulkan ke KONI Pusat untuk ditetapkan atlet yang diberikan *Wild Card*;
 - 6) Proses penyelesaian sebagaimana dimaksudkan pada butir c 2) s/d c 5) di atas **selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2023** dan KONI Pusat akan menetapkan pada bulan September 2023.
3. Sehubungan dengan itu, kami harap agar PB/PP Cabor terkait dapat mengantisipasi dan memfasilitasi usulan dari Provinsi DOB tersebut dengan tetap memperhatikan serta diorientasikan pada pencapaian prestasi nasional yang optimal.
4. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA PUSAT

KETUA UMUM,



MARCIANO NORMAN

Letnan Jenderal TNI Purn

Tembusan Yth. :

1. Presiden RI,
2. Menteri Koordinator Bid. Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI,
3. Menteri Dalam Negeri RI,
4. Menteri Pemuda dan Olahraga RI,
5. Ketua Komisi X DPR RI,
6. Ketua Umum PB. PON XXI/2024 Wilayah Aceh dan Sumatera Utara;
7. Ketua Panitia Pengarah dan Pengawas PB PON XXI/2024,
8. Ketua Komisi Keabsahan Peserta PON XXI/2024,
9. Ketua Umum KONI Provinsi se Indonesia.

Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5737494 Fax. (021) 5732416 E-mail : konipusat@yahoo.com, Homepage : <http://www.koni.or.id>